

**TRADISI SANDINGAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF**

**(STUDI DI DESA TAMBAKREJO KECAMATAN TONGAS**

**KABUPATEN PROBOLINGGO)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HAFAS ZAINI**

**NIM: 13210173**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**TRADISI SANDINGAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF**

**(Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)**

**Skripsi**


**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HAFAS ZAINI**

**NIM: 13210173**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRARIDISI *SANDINGAN* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF  
(Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Ksupaten Probolinggo)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 November 2017

Penulis,

  
M aini  
NIM 13210173

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Hafas Zaini NIM:  
13210173 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *SANDINGAN* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *URF*  
(Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 23 November 2017

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Dr. Soliman, M.A.  
NIP. 1977082220005011003

Faridatus Suhadak M.HI  
NIP. 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara Muhammad Hafas Zaini, NIM 13210173, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### TRADISI SANDINGAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF URF (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (*cumlaude*)

Dewan penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI  
NIP 197706052006041002

  
(Ketua)

2. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP 197904072009012006

  
(Sekretaris)


3. Dr. H. Moh Toriquddin Lc, M.HI  
NIP 197303062006041001

  
(Penguji Utama)



19 Februari 2018

Dekan,

  
M. Humaidi, SH, M.Hum  
NIP 1952000031001

## MOTTO

(العادة محكمة)

(Tradisi yang bisa dijadikan landasan hukum)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002) 126

## KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga atas kehendak Allah , maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *TRADISI SANDINGAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF* (Sudi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo). Shalawat serta salam kita haturkan kepada pemberi safaatul udzma yaitu baginda nabi Muhammad SAW yang telah membawa kta dari zaman yang tidak mengenal tuhan menuju zaman makrifat dalam kehidupan.

Penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi iini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karean itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan rasa terimakasih khususnya kepada yang terhormat:


1. Prof Dr. H.Abdul Haris M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.H. Saifullah, M.A. selaku dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman M.A Selaku Ketua Jurusan dan Dosen Wali Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih saya haturkan kepada beliau yang telah membimbing, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Faridatus Suhadak M.HI. Selaku pembimbing penulis, terimakasih banyak penulis ucapkan kepada beliau atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan serata motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrhim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, pendidikan, bimbingan, dan pengamalan ilmunya kepada kami semoga Allah SWT memberikan amal kebaikan yang setimpal kepada beliau semua, dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah di dunia maupun akhirat.
6. Terimakasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan bekal serta doa selama dalam perkuliahan, dan teman-temenku terutama sejurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan teman-temenku di Pondok Pesantren Mifatahul huda Gading Malang yang telah memberikan dukungan serta serta doanya.

Semoga apa yang kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrhim Malang. Bisa bermanfaat bagi diri penulis khususnya, serta bagi pembaca. Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dari kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 November 2017

Penulis



M. Hafas Zaini

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>2</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasanasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k

<sup>2</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73-76.

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˊ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =     Â     Misalnya     قال     menjadi     Qâla

Vocal (i) Panjang =     Î     Misalnya     قيل     menjadi     Qîla

Vocal (u) Panjang =     Û     Misalnya     دون     menjadi     Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimatyang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikandengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya,misalnya فرحمةالله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecualiterletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakannama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan,tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
ملخص البحث.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10

B. Kajian Pustaka.....	17
1. Tradisi .....	17
a. Pengertian Tradisi .....	17
b. Macam-macam Tradisi dan Munculnya.....	19
2. Pengertian <i>Sandingan</i> .....	21
3. Pengertian Pernikahan dalam Islam .....	23
4. 'Urf.....	32
a. Pengertian 'Urf.....	32
b. Macam-macam 'Urf.....	33
c. Kedudukan 'Urf dalam Istibat Hukum.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Pengolahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Profil Lokasi Penelitian Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.....	52
1. Letak Geografis.....	52
B. Pelaksanakan Tradisi <i>Sandingan</i> Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.....	55

1. Tradisi <i>Sandingan</i> dalam Pernikahan di Desa Tambakrejo .....	55
2. Manfaat Tradisi <i>Sandingan</i> di Desa Tambakrejo.....	57
3. Filosofi Bahan-bahan <i>Sandingan</i> di Desa Tambakrejo.....	62
4. Dampak Tradisi <i>Sandingan</i> di Desa Tambakrejo .....	66
5. Prosesi Tradisi <i>Sandingan</i> Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.....	68
C. Pernikahan Dalam Islam .....	71
D. Tinjauan ‘ <i>Urf</i> Terhadap Tadisi <i>Sandingan</i> dalam Pernikahan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo .....	77
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

**Muhammad Hafas Zaini NIM 13210173, 2017 Tradisi *Sandingan* Dalam Pernikahan Perspektif '*Urf* (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo).** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Faridatus Suhadak M.HI

**Kata Kunci :** *Sandingan*, '*Urf*

Dalam pernikahan di Indonesia tidak lepas dari suatu tradisi yakni suatu kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan sehari-hari. Tradisi *sandingan* merupakan tradisi dalam pernikahan adat Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo yang dilakukan ketika acara pernikahan. *Sandingan* ini merupakan sebuah tradisi yang berupa bahan-bahan mentah berupa, beras, kelapa, kopi, pisang, daun sirih, masyarakat Tambakrejo sendiri sangat meyakini Tradisi *sandingan* yang berawal dari nenek moyang mereka, persepsi masyarakat jika tidak melakukan tradisi *sandingan* maka ditimpa musibah baik secara langsung maupun tidak. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan konsep dan sistem pelaksanaan tradisi *sandingan* dalam pernikahan perspektif '*urf*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan ushul fiqh. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang lebih mengutamakan penggunaan wawancara sehingga dari hasil data deskriptif tersebut dapat ditinjau dari pendekatan ushul fiqh dalam kajian '*urf* untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *sandingan* yaitu prosesi dalam pernikahan yang menggunakan beberapa sajian atau bahan-bahan mentah yang diletakkan ditempat diantaranya didapur, salon, pelaminan, serta kamar tempat beras dan setelah itu dibagikan kepada para pihak yang berda dimasing-masing tempat tersebut tradisi *sandingan* ini dipercaya dapat *meola' bala'* musibah baik kepada yang mempunyai acara atau kepada orang yang berkaitan dengan acara selama acara berlangsung. Dan sejauh ini *sandingan* pelaksanaan dalam pernikahan dikategorikan *Al-'urf Al-Fasid* dan '*urf* Al-Shahih, dikatakan '*urf* al-fasid dikareanakan orang atau masyarakat Tambakrejo sendiri meyakini *sandingan* untuk menangkal musibah, padahal meyakini selain Allah termasuk perbuatan syirik. Sedangkan dikatakan '*urf* Al-'*Urf* Al-Shahih apabila orang meyakini *sandingan* sebagai bentuk perantara untuk keselamatan dan mereka hanya yakin kepada Allah SWT semata..

## ABSTRACT

**Muhammad Hafas Zaini NIM 13210173, 2017 Tradition Paired In Perspektif'Urf Marriage (Studies in Rural Tambakrejo Tongas district Probolinggo),** Essay. Programs Al-Ahwal Al-shakhsiyyah, Faculty of Sharia, Islamic University of Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor :: Faridatus Shuhadak M.HI

---

**Keywords :** Paired, 'Urf

In marriage in Indonesia can not be separated from a tradition that is a habit or custom made day-har. Tradisi Paired is a tradition in the village custom wedding Tambakrejo Tongas district Probolinggo pernikahan. Sandingan performed when the event is a ritual form of materials raw form, rice, coconut, coffee, banana, leaves Sirri, Tambakrejo own community strongly believes that originated Paired tradition of their ancestors, the perception of the community if it is not a tradition of the misfortune befalls Paired either directly or indirectly.

Based on these problems, researchers have conducted research with the aim to assess and describe the concept and implementation of the system in a marriage perspektif'urf Paired tradition.

In this study, the authors use the type of research in the form of empirical research. Then the approach used in this study the authors used a qualitative approach and the approach of *usul fiqh*. A qualitative approach is an approach that produces descriptive data in the form of words written or spoken of people and observed behavior that prefers the use *wawancara* sehingga of the results of descriptive data can be viewed from the approach of *usul fiqh* in the study of 'urf to address problems in this study ,

From the results of this study show that the concept of tradition is using some grain Paired marriage that is the tradition of this Paired can *dpercayai* Meola 'reinforcements' good to having a disaster event or to people associated with the show during the event. And so far in the implementation of the wedding Paired categorized Al-urf Al-imperfect and 'urf Al-Saheeh, dikatakan'urf al afsid dikareanakan people or society Tambakrejo himself believes Paired to avert disaster, but believe other than God, including acts *syirik*. sedangkan dikatakan'urf Al-urf al-Saheeh if people believe Paired as an intermediary form for safety and they just believe in Allah alone.

## ملخص البحث

محمد حفص زيني، 13210173. العادة عن سنديجان في النكاح بالعرف (الدراسة في قرية تمباكراجو، ناحية طوجاس، مدينة فاروبولنجو). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فريدة الشهداء، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : سنديجان، العرف.

النكاح في إندونيسيا لا ينفصل بالعادة هي العادة اليومية التي يعمل الناس في حياتهم. العادة فيه متنوعة أحدها العادة عن سنديجان هي العادة في النكاح التي تقوم بقرية تمباكراجو، ناحية طوجاس، مدينة فاروبولنجو. هذه العادة كانت عادة التي فيها العطيات كالرز والنارجيل والبن والموز وورق التنبول. أما المجتمعات في تمباكراجو أنهم يعتقدون أن هذه العادة من فبلهم، وفي أفكارهم حينما لا يعملون هذه العادة فأصابهم من المصيبة أو البلاء فجأة أو غير مباشر. من تلك الأسئلة أقام الباحث في هذا البحث للتحليل والتبيين الفكرة والنظام في عادة سنديجان في النكاح بالعرف.

في هذا البحث يستخدم الباحث البحث الميدان. ومدخله فيه هو المدخل الكيفي وأصول الفقه. المدخل الكيفي يتكون من البيانات الوصفية منها الكلمات المكتوبة أو الكلام والأعمال الملاحظة التي تركز في المقابلة. ومن تلك البيانات توجد الإجابة بأصول الفقه في دراسة العرف.

أما النتائج في هذا البحث أن العادة في سنديجان تدفع البلاء أو المصيبة على صاحب الحاجة أو على كل من يشترك فيها. وينقسم سنديجان على القسمين منهما العرف الفاسد والعرف الصحيح. يسمى بالعرف الفاسد أن المجتمعات في تمباكراجو يعتقدون هذه العادة تقوم لدفع البلاء ويؤمنون إلا بالله هو الشرك. يسمى بالعرف الصحيح حينما يعتقد أن هذه العادة من ال يسمى بالعرف وصول إلى السلام وهم يؤمنون بالله.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek aktifitas sosial, dimana perkawinan dilaksanakan antara laki laki dan perempuan. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan adalah melegalkan hubungan antara seorang laki laki dan wanita.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Salim H.S.,*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika,2002), 61.

Perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat penting mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang di cita-citakan. Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan pesta perkawinan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka, jawa, sunda, bali, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Tradisi *Sandingan*<sup>5</sup> merupakan tradisi dalam perkawinan pada saat dilangsungkan acara resepsi perkawinan, *Sandingan* merupakan suatu hal yang menjadi tradisi di masyarakat Desa Tambakrejo, Probolinggo, dan tradisi tersebut di lakukan mulai sejak dulu hingga sekarang , setiap orang yang memiliki darah keturunan Desa Tambakrejo pasti mengetahui bahwa dalam Adat yang diwarisi dari nenek moyangnya, dan tradisi ini masih melekat dalam kehidupan masyarakat Tambakrejo yang tidak mudah di lupakan dan ditinggalkan, terutama dalam menjalani acara-acara hajatan yang melibatkan keluarga, tetangga, maupun kerabatnya khususnya seperti acara perkawinan.

*Sandingan* merupakan upacara atau ritual yang berupa bahan-bahan mentah yang diperuntukkan untuk pengantin, pejaga salon, penjaga beras dan lain sebagainya. ini disediakan oleh pelaksana acara pernikahan, yang mana hidangan sandingan tersebut di beberapa tempat yaitu di dapur, di salon, kamar dan lain

---

<sup>4</sup> Artatie Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa* , (Jakarta: PT Guramedia Pustaka Utama, 2001), 1.

<sup>5</sup> Ridwan, Suwito, Sulkhan, Chakim, Supani. *Islam Kejawaen* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.2008), 42.

sebagainya. setelah selesainya acara hidangan tersebut dibawa oleh masing masing yang bersangkutan. agar di jauhi musibah, karena tanpa disediakan *sandingan* kaitannya sering terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, seperti misalnya calon pengantin akan merasa tidak nyaman,. Dan apabila tidak tersepuhinya *Sandingan* tersebut akan membawa bala petaka.

Dalam pernikahan ini banyak sekali ritual yang dilakukan ketika proses pernikahan tersebut di selenggarakan, ketika adat tersebut di benturkan dengan fenomena keagamaan yang diyakini dalam masyarakat pasti akan menyisakan sebuah pertanyaan mengenai tanggapan dan perilaku asimilasi kebudayaan tersebut, apalagi kebudayaan tersebut bukan bawaan dari tradisi Islam melainkan tradisi yang sudah lama berkembang dimasyarakat karena kearifan lokal maupun dari kebudayaan agama yang datan sebelum islam, yang kemudian Islam datang membawa sebuah ritualkeagamaan yang sering di sebut dengan ajaran syari'ah, kemudian harus menyatu dan dan berkembang dalam masyrakat tanpa meninggalkan kebudayaan sebenarnya.

Dalam kepercayaan Islam hanya percaya pada satu kekuasaan di luar manusia yakni Allah SWT manusia diwajibkan untuk beribadah dan menyembah kepada Allah dengan cara dan proses seperti yang telah tercantum dalam al-Qur'an. Dalam ajaran agama Islam jika umat menyembah selain Allah dan menyakini sesuatu selain Allah itu merupakan dosa besar. Sebagaimana Allah dalam firmannya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya“ Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.”<sup>6</sup>

Konsepsi hukum Islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat, sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang berasal dari hanya firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, melalui cara nabi berkata, berbuat, dan diam (takrir) dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan sesuai suasana yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya.<sup>7</sup> Dalam segala tingkah laku muslim sudah diatur dalam rangkaian Hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana cara seorang muslim berhubungan dengan Tuhannya tetapi juga mengatur tata cara manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat.

Di Desa Tambakrejo, kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, yang dari segi agama masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan berlatar belakang adat *sandingan*, yang masih saat ini masih melestarikan tradisi dalam perkawinan yang berasal dari nenek moyang terdahulu, yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung ;Lubuk Agung, 1989) 126

<sup>7</sup> Abdu<sup>7</sup>) 126l Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 67

Mereka yakin bahwa dengan melestarikan tradisi nenek moyang akan membawa keanekaragaman budaya dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, yang tentunya tradisi ini tidak berbenturan dengan hukum adat dan aqidahnya syariat Islam. Oleh karena latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tradisi *sandingan* yang berada di desa Tambakrejo kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti menentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *Sandingan* dalam pernikahan di Desa Tambakrejo Kecamatan Kabupaten Probolinggo ?
2. Bagaimana Tinjauan *Urf* terhadap tradisi *sandingan* dalam pernikahan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah isi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosesi tradisi *Sandingan* dalam pernikahan di Desa Tambakrejo kecamatan Tongas , Kabupaten Probolinggo
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *Urf* mengenai masyarakat terhadap tradisi *sandingan* dalam pernikahan di desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan adalah:

##### 1) Manfaat Teoritis

Untuk memenuhi tugas terakhir penyusunan skripsi untuk meraih gelar S.H serta sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang persepsi masyarakat terhadap tradisi sandingan dalam pernikahan di desa Tambakrejo Kecamatan Tongas. Sehingga dapat di jadikan pengetahuan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam.

##### 2) Manfaat Praktis

Untuk memenuhi tugas terakhir skripsi untuk meraih gelar S.H serta Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya selanjutnya serta dapat dijadikan bahan perpustakaan yang merupakan sarana dalam pengembangan wawasan keilmuan di bidang al-Ahwal al-Syakhsiyyah.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dan judul proposal ini, maka penulis perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. *Tradisi* (adat) : Menurut artian bahasa *tradisi* merupakan suatu kebiasaan yang berkembang dimasyarakat menjadi adat kebiasaan atau yang

diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang ulang dalam bentuk yang sama.<sup>8</sup> Tradisi itu sendiri dapat di artikan suatu kebiasaan yang asal muasalnya dari nenek moyang, yang mana tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat yang tidak hanya dilakukan hanya satu kali saja, melainkan terus menerus.

2. *Sandingan* : Menurut kamus bahasa jawa<sup>9</sup> yaitu berasal dari kata *sandingi* artinya teman atau gandengan. sebuah selamatan yang di wadah yang terdiri dari beberapa bahan-bahan mentah dan diletakkan ditempat tertentu yang dilaksanakan ketika resepsi pernikahan dengan tujuan dijauhi segala protblem dalam rumah tangga. .
3. *Perkawinan* : Nikah adalah akad yang menjadikannya halalnya hubungan seksual antara kedua antara kedua yang berakadsehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara'*.<sup>10</sup> Pernikahan dapat di artikan berubahnya hukum yang asalnya haram melakukan hubungan menjadi halal sebab pernikahan itu sendiri.
4. *Urf* : : *Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan pantangan- pantangan, yang disebut juga adat.<sup>11</sup> suatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan yang menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.

<sup>8</sup> Soerjono Sokaento, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1987),.13.

<sup>9</sup> Rahmat, sumiyati, *Kamus Jawa Indonesia* (Yogjakarta: Karang Benda Press 2002), 221

<sup>10</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul al-Hamid, *al- Ahwal al-Syakhsyah fi Syari'ati al-Islamiyah*,(Bairut: Maktubah al-'alamiyah, 2003),.9

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

## F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika penulisan ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, susunan sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I** yang terdiri dari Latar Belakang masalah yang menjelaskan dasar dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakan penelitian, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, Definisi Operasional menggambarkan pengertian dalam judul skripsi dan Sistematika Penulisan menjelaskan mengenai tata urutan dari isi skripsi.


**BAB II** Membahas tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki berkaitan dengan penelitian ini dan selanjutnya dijelaskan atau ditujukan keorisinal penelitian ini serta di tujukan perbedaan dan kesamaanya dengan penelitian terdahulu. Sub bab berikutnya yaitu Kajian Pustaka yang berisi tinjauan umum tentang pengertian tradisi, macam macam tradisi Pengertian *sandingan* ,pengertian pernikahan, hukum pernikahan, hikmah pernikahan, pengertian *'Urf*, macam-macam *'Urf*, .

**BAB III** berisi tentang metode penelitian yang bertujuan untuk membantu penelitian dalam memnjalkan dan kodifikasi analisis dan penyajian data pada bab empat yang didalamnya menjelaskan metode-metode pengumpulan data dan pengolahannya, adapun pembagian dari metode penelitian ini ini antara lain: jenis

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, yang digunakan sebagai rujukan penelitian dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

**BAB IV** mencakup pada pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: profil lokasi penelitian, penyajian dan analisis data yang bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini meliputi tentang tradisi *sandingan* dalam pernikahan adat dan korelasinya dengan ‘urf di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas, sekaligus sebagai jawaban rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

**BAB V** merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan yang menguraikan hasil dari seluruh pembahasan sekaligus menjawab sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait tradisi *sandingan* dalam pernikahan adat sandingan dan korelasinya dengan ‘Urf di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Selain itu, penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang tradisi *sandingan* dalam pernikahan ketika resepsi dilaksanakan perspektif 'Urf Penelitian tersebut :

a). Ani sani' atin<sup>12</sup>. Skripsi UIN Malang Tahun 2012 yang berjudul: *Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf*. Berdasarkan penelitian tersebut, dalam praktiknya banyak menggunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna yang diperuntukkan untuk roh. Dalam ritual tersebut juga disertai dengan suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa apabila menjalankan akan mendapatkan keselamatan. Pada penelitian tersebut Setelah akad dan dalam walimah terlaksanalah ritual dengan menggunakan sesaji apabila tidak melaksanakan ritual tersebut maka akan dirundung masalah. Sedangkan perbedaanya dalam penelitian ini bentuk ritualnya serta bahan-bahan yang dihidangkan dalam penelitian ini apabila tidak melaksanakan ritual maka akan berdampak pada acara pernikahan dan kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan persamaanya dalam penelitian ini, terletak pada acara pernikahan serta tujuan dari menggunakan sesaji selain itu pula sama- sama menggunakan tujauan ushul fiqh yaitu 'Urf.

b). Suharti.<sup>13</sup> Skripsi UIN Malang tahun 2008 dengan judul *Tradisi Kaboro Co'I Pada Masyarakat Bima*. Penelitian tersebut membahas tentang latar belakang adanya tradisi *kaboro Co'i* pada masyarakat Bima dan konsep 'Urf

<sup>12</sup> Any sani' atin "Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau dari Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petissari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)( skripsi(UIN Malang:Fak. Syariah,2012).

<sup>13</sup> Suharti "Tradisi Kaboro Co'I Pa)Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima) (Skripsi UIN Malang: Fak. Syariah, 2004).

terkait dengan tradisi *kaboro co'i* merujuk kepada kaidah yang dilarang secara hakiki. Perbedaan ini dengan yang diteliti menjunjung tinggi adanya asas musyawarah sedangkan penelitian ini lebih kepada ritual dengan tujuan keselamatan. Seangkan persamaanya penelitian ini yaitu penelitian empiris dan bersal dari nenek moyang mereka dan masyarakat bima sangat menghargai adat atau tradisi dari nenek moyang tersebut yang bertujuan tidak lain yaitu untuk keselamatan.

c). Akbar Budiman.<sup>14</sup> Skripsi UIN Malang pada tahun 2014 dengan judul “*Praktik Resepsi (Walima) Perkawinan Suku Adat Bugis Dalam Tinjauan ‘Urf.*”

Berdasarkan hasil penelitian ini, Dalam pelaksanaannya, mengenai resepsi pelaksanaannya adat suku bugis proses awalnya mulai dari mengantar pengantin, naik kawing, sentuhan pertama, dan menjenguk mertua laki-laki. Serta resepsi seringkali disertai hiburan yang berlebihan oleh sebagian masyarakat setempat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan agar orang-orang terbiasa ikut meramaikan atau ikut berpartisipasi pada acara resepsi pernikahan.

Perbedaanya, pada penelitian ini dalam pelaksanaannya banyak digunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga banyak mengandung kemudharatan dan kemubadziran. Dan dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa apabila

---

<sup>14</sup> Akbar Budiman, *Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugiis Dalam Tinjauan ‘Urf* (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2014).

menjalankannya akan mendapatkan keselamatan, dan sebaliknya. Pada penelitian ini, metode analisisnya dengan menggunakan metode diskriptif analisis dengan pola pikir yang deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder.

d). Jumianti.<sup>15</sup> Skripsi UIN Malang pada tahun 2016 judul tentang *Tradisi Beghembeh Dalam Perspektif 'Urf* . Berdasarkan penelitian ini, menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan serangkaian dari pesta perkawinan kedua mempelai. Setiap momentum pernikahan harus diselesaikan dengan tradisi *beghembeh*. yaitu seorang pengantin wanita yang baru menikah harus menginap dirumah pengantin laki-laki.

Tradisi ini mempunyai aturan-aturan dan pantangan-pantangan yang di khususkan untuk pengantin baru yang baru menikah. Seperti, menentukan jumlah hari yang genap, dan larangan bertemu dengan kedua orang tua bagi pengantin perempuan selama dalam waktu bilangan *Beghembeh*.

Perbedaanya dalam penelitian ini yaitu adanya pantangan-pantangan bagi pengantin wanita dan apabila tidak melaksanakan pantangan maka di anggap melanggar.

Dalam pelaksanaannya juga harus dibimbing oleh tokoh Adat dimulai dari hari bersanding pengantin.

---

<sup>15</sup> Jumianti, *Tradisi Beghembeh Dalam Perspektif 'Urf* (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah 2016).

Sedangkan persamaanya dengan penelitian ini, yaitu sama sama menggunakan kualitatif, baik dengan wawancara, observasi, editing dan lain sebagainya.

e). Masrukin.<sup>16</sup> Skripsi UIN Malang pada tahun 2017 judul tentang persepsi masyarakat tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat banjar perspektif ‘Urf.

Pelaksanaanya penelitian ini, yaitu dilakukan ketika acara pernikahan, *piduduk* sendiri merupakan upacara berupa bahan-bahan mentah seperti beras, gula, kelapa, telur bening dan jarum yang dipersembahkan kepada roh-roh yang jahat, apabila tidak melakukan tradisi *piduduk* maka akan mendapatkan musibah dan tujuan dari tradisi *piduduk* yaitu dipercaya untuk *menolak bala*’.

Perbedaan dalam penelitian ini, upacara yang dilakukan serta bahan-bahan mentah yang dipersembahkan serta tujuan dari tradisi ini, tujuan dari tradisi tersebut yaitu untuk *menolak bala*’ atas roh-roh yang jahat.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau empiris, serta tradisi dalam masyarakat, menggunakan pendekatan kajian ushul fiqh yaitu ‘Urf. Apabila dijabarkan dalam bentuk table maka dapat disimpulkan antara letak perbedaan dan persamaan diatas sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Masrukin, *Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif ‘Urf* (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah 2017).

Tabel I  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Ani Sani'atin.	Tradisi <i>Repenan</i> dalam Walimah Nikah di tinjau Dalam Konsep ' <i>Urf</i> .	Dalam praktiknya banyak menggunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing - masing me-mempunyai makna	Dilaksanakan ketika acara pernikahan, penelitian lapangan serta ditinjau dari perspektif ' <i>Urf</i> .
2	Suharti.	Tradisi <i>Kaboro Co'I</i> Pada Masyra kat Bima dan Konsep. <i>Urf</i> .	ini dengan yang diteliti menjunjung tinggi adanya asas musyawaroh.	jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder.
3	Akbar Budiman.	Praktik Resepsi Walimah Perkawinan Suku Adat Bugis Dalam Tinjauan ' <i>Urf</i> .	banyak digunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna. banyak mengandung	jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif,

			kemudharatan dan kemubadziran.	
4	Jumianti.	Tradisi Beghembeh Dalam Perspektif 'Urf.	Adanya pantangan-pantangan bagi pengantin wanita apabila tidak melaksanakannya maka dianggap melanggar.	jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder.
5	Masrukin.	Persepsi Masyarakat tentang tradisi <i>Piduduk</i> Dalam Pernikahan Adat Banjar	Upacara yang dilakukan, serta bahan-bahan mentah yang dipersembahkan kepada roh-roh.	Tradisi dalam masyarakat, pendekatan ushul fiqh, yaitu 'urf.

Berdasarkan kajian dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang ditulis oleh beberapa peneliti diatas memiliki persamaan dalam pengkajian terhadap adat serta tinjauan 'Urf. Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh

peneliti diatas dalah pada waktu pelaksanaannya serta tujuan dari tradisi itu sendiri.

## B. .Kajian Pustaka

### 1. Tradisi

#### a Pengertian Tradisi

Kata *tradisi* merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari Bahasa arab yang terdiri dari huruf *wa-ra-tsa*, dimana kata ini berasal dari kata masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tua, baik berupa harta maupun pangkat dari kaningratan.<sup>17</sup>

Tradisi yang Bahasa lazimnya disebut *tradition* “diteruskan”atau kbiiasaan dalam pengertian yang sederhana yakni didefinisikan sesuatu yang dilakukan sejaklama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya disutu negara, kebudayaan diwaktu yang sama. Hal yang paling mendasar adalah informasi yang diteruskan dari kegenerasi baik tertulis maupun lisan, Karena tanpa adanya ini suatu tradisi sendiri itu akan menyebabkan kepunahan.<sup>18</sup>

Tradisi sendiri secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan dan sebagainya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia

<sup>17</sup> Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogjakarta: Ar,Ruz,2007), 119.

<sup>18</sup> Id. [Wikipedia.org/wiki/tradisi](https://id.wikipedia.org/wiki/tradisi)(diakses 29 mei 2017)

juga disebutkan bahwa, tradisi di definisikan sebagai anggapan bahwa cara tersebut merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>19</sup>

Selain itu tradisi juga merupakan bagian dari kebudayaan, dimana tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih mencakup pola-pola perilaku, Bahasa peralatan hidup organisasi sosial, seni religi dan sebagainya. Adapun pengertian kebudayaan<sup>20</sup> adalah menumbuhkan akar manusia atau perkembangannya dengan latihan. Dalam pandangan ini kebudayaan menjadi sinonim kehidupan sehari hari, hakikat dari kebudayaan itu sendiri hubungan antara manusia dan manusia dapat disimpulkan dalam kemajuan atau perkembangan suatu daerah tergantung kejiwaan mereka.

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang dihubungkan dengan nilai-nilai Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang dapat memberikan pengaruh, memotivasi dan mewarnai dalam tingkahlaku individu. Tambakrejo kecamatan Tongas dari zaman dahulu. Namun sebenarnya kekuatan islam itu berpusat pada tauhid, artinya kehidupan masyarakat berpusat pada tuhan dengan bertujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, oleh Karena itu apabila dikaitkan dengan unsur tradisi yang terjadi dimasyarakat yang bernilai nilai Islami dapat dimaksudkan ketika para pelaku tradisi sudah sesuai dengan jiwa Islam.

---

<sup>19</sup> Anisatun mutiah dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* vol 1 (Jakarta: balai penelitian dan pengembangan agama Jakarta 2009), 15

<sup>20</sup> Sidi Gazalba, *Islam dan Perubahan Social Budaya* (Jakarta: Alhusn 1983),. 42.

Oleh karena itu berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi bersifat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka terdahulu, dengan kebiasaan nenek moyang terdahulu terwariskanlah pada generasi berikutnya, terutama pada masyarakat Jawa mereka banyak menggunakan kata tradisi dengan istilah adat seperti halnya *sandingan* dapat digolongkan tradisi yang telah dilakukan masyarakat Tambakrejo kecamatan Tongas dari zaman dahulu. Namun sebenarnya kekuatan Islam itu berpusat pada tauhid, artinya kehidupan masyarakat berpusat pada Tuhan dengan bertujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, oleh karena itu apabila dikaitkan dengan unsur tradisi yang terjadi dimasyarakat yang bernilai Islami dapat dimaksudkan ketika para pelaku tradisi sudah sesuai dengan jiwa Islam.

#### **b. Macam macam tradisi dan munculnya**

Pertama, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. pada bagian pertama ini yaitu ide-ide yang mengkonsepsikan nilai-nilai yang urgen dalam kehidupan masyarakat, konsep ini biasanya bersifat luas tetapi walaupun demikian nantinya berujung emosional terhadap jiwa manusia, lapisan ini dapat disebut nilai budaya, jumlah nilai budaya yang menyebar dimasyarakat relatif sedikit, seperti halnya yang terjadi disuatu masyarakat yaitu hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia atau kelompok masyarakat kompromi antar sesama dan

mempunyai rasa solidaritas yang tinggi antar muslim maupun non muslim.

Kedua, lapisan yang lebih kongkrit yaitu sistem norma tersebut sudah memiliki peranan tertentu dari manusia dalam ruang lingkup masyarakat. Peranan manusia sangat meluas tidak terbatas kadang namun peran tersebut mengalami perubahan dari masa ke masa atau sesuai kondisi objek itu sendiri setiap peran membawa norma yang menjadi rujukan atau pedoman bagi pemeran dalam mengaplikasikan tingkah lakunya. Antara jumlah Norma budaya dan Nilai budaya lebih besar norma budaya.

Ketiga, lapisan ini lebih kongkrit lagi dari pada lapisan kedua dimana sistem hukum adat ataupun undang-undang. Hukum merupakan aturan yang sudah jelas baik yang diperintahkan maupun dilarang, jumlah hukum yang hidup di masyarakat jauh lebih banyak dari pada norma kebudayaan.

Keempat, lapisan ini yaitu aturan aturan khusus yang mengatur aktivitas yang sangat jelas dan terbatas ruang lingkungannya dalam masyarakat.. Dalam buku kebudayaan mentalitas dan pembangunan, bahwa adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan.<sup>21</sup> Dalam tradisi sudah menjadi warisan dari nenek moyang dapat dipahami dari segi definisi mengenai awal munculnya tradisi.

---

<sup>21</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (jakarta:12PT Gramedia Pustaka utama, 2002), 11.

berikut kemunculan tradisi menjadi dua cara :<sup>22</sup>

Pertama, kemunculan secara tidak terduga dan banyak melibatkan masyarakat yang kemudian disebarkan dengan berbagai cara, sehingga dengan kemunculannya dapat memberi pengaruh terhadap rakyat banyak, kemudian dikembangkan menjadi ritual, upacara dan sebagainya. Serta rasa kekaguman serta menjadi tindakan milik Bersama dan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya yang nantinya akan dipergunakan.

Kedua, yaitu dengan cara pemaksaan suatu menjadi tradisi pilihan atau dapat dipaksakan oleh individu yang mempunyai kekuasaan atas wilayah itu sendiri baik raja maupun yang lain dapat diambil contoh seorang raja memaksa tradisi dinasti terhadap prajurit atau rakyatnya dengan sikap sewenang-wenang inilah yang banyak mengundang perhatian masyarakat kepada kejayaan negerinya pada masa lampau

## 2. Pengertian *Sandingan*

Sebuah ritual yang berupa sesajen dilakukan ketika acara pernikahan dilaksanakan atau dibagi di beberapa tempat baik itu di dapur, kamar, salon dengan tujuan kedua mempelai selamat dari problem rumah tangga dalam hal ini *sandingan* mempesembahkan bahan-bahan mentah berupa :

---

<sup>22</sup> Piotr Sztomka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenanda Media, 2007), 71-72

1. Beras 2 Kg
2. Pisang Ayu 1 Wirang
3. Kelapa 1 Buah
4. Pinang 1 Wirang
5. Daun Siri 1 ikat
6. Gula 1 Sendok Makan
7. Kopi 1 Sendok Makan

Dari sisi lain *sandingan* juga disebut sesajen yang mana sesajen dalam Islam yang berarti hidangan, sesajen memiliki nilai sakral disebagian besar masyarakat kita pada umumnya ritual sacral dilakukan untuk keselamatan dalam keluarga yang baru menikah ditempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang memiliki kekuatan ghaib. Sesajen tujuannya memberi makan leluhur pada waktu tertentu atau setiap hari. Dilakukan untuk memberikan keselamatan kepada yang masih hidup, juga persembahan kepada tuhan yang telah memberikan sinar suci kepada dewa. Karena pemujaan tersebut dapat mempengaruhi serta mengatur gerak kehidupan, bagi mereka yang masih menginginkan kehidupan dan hasil rezeki didunia akan mengadakan pemujaan dan persembahan ke hadapan para dewa.<sup>23</sup>

Ada yang berpendapat bahwa sesajen adalah sebuah ungkapan rasa syukur orang jawa kepada allah dengan cara bersedekah pada makhluk yang bisa di indra mata atau tidak di indra mata. Makhluk yang bisa di indra yaitu yang bisa dilihat secara kasat mata wujudnya dhohir seperti hewan, manusia, dan lain lain.

---

<sup>23</sup> Suwardi Edaswara, *Agama Jawa Menyusuri Jejak Spiritual Jawa*, (Yogyakarta: Lembu Jawa, 2012), 19-22

Sedangkan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata yaitu makhluk halus seperti halnya jin atau makhluk yang tersembunyi, namun dengan melihat makhluk ini yait hanya bisa dilakukan oleh orang yang dibuka hijabnya atau satir .

### 3. Pernikahan

#### a. Pernikahan dalam Islam

Adapun dalil disyariatkan pernikahan firman Allah SWT dalam Surat Ar-rum Ayat 21<sup>24</sup>:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri istri dar jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dengan demikian itu benar terdapat tanda tanda kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum(30):21)

Itulah dalil dalam al-Qur'an mengenai disyariatkan pernikahan kepada makhluknya agar supaya mereka tentram antara mereka serta saling melimpahkan antar keduanya kasih sayang. menurut Bahasa arab biasa disebut *zawaj* yang artinya penyatuan atau perkumpulan. Kata *zawaj* lawan kata dari *fard* (sendirian) menurut syara' nikah artinya

<sup>24</sup> Qs. Ar-Rum Ayat 21 hal 540

diperbolehkan menikmati atas pasangan suami isteri dengan diatur oleh syariat.<sup>25</sup>

Penahaman ini berkenaan dengan saling menikmati dengan dua pasangan antara laki laki dan perempuan yaitu:

Pertama: saling menikmati yang tidak didasari akad nikah tidak bisa disebut pernikahan baik dengan cara yang dilarang seperti zina, maupun dengan cara halal majikanya menjimak budak wanitanya.

Kedua: saling menikmati yaitu atas dasar akad nikah yang diatur dalam syariat Islam misalnya sudah memenuhi syarat, rukun nikah atau tidak ada penghalang, ini dinamakan pernikahan syar'i. lain dengan halnya pernikahan mut'ah, mahalil, nikah sigar ini tidak benerkan apabila disebut pernikahan syar'i karena pernikahan tersebut terdapat penghalang.

Faedah dari pernikahan untuk menjaga perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan sebab apabila perempuan sudah menikah yang menjadi tanggung jawab adalah seorang suami, serta juga memelihara dari keturunan sebab dengan tanpa nikah anak tidak berketentuan layaknya binatang yang bias menikmati pasangan mana saja.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Fahd bin Abdul karim bin Rasyid as Sanidy "*Indahnya Nikah Sambil Kuliah*" (Jakarta: Cendekia sentra muslim ,2005), 29.

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, "*Terjemah Fiqih Islam*" (Bandung: Sinar Baru Algensido,2012 ),.375.

## b. Hukum Pernikahan

Menikah disyariatkan, namun hukum asalnya adalah disunnahkan hal itu dapat dibuktikan dengan kalamullah “ *Maka kawinilah wanita wanita (lain) yang kamu sukai* “ (QS. Annisa’ (4):3)

Perintah menikah dibarengi dengan kalimat “*kamu senang* “ yang menunjuk menikah itu disunnahkan. Namun secara detailnya lagi disunnahkan menikah apabila sudah mampu dari dhoir bathin Karena dengan menikah dapat menundukkan terhadap wanita lain, tapi sebaliknya apabila belum mampu secara dohir bathin maka dianjurkan untuk berpuasa sunnah karena dengan puasa menjadi perisai.

Ini adalah semua hukum nikah secara universal adapun secara detail hukum menikah akan berbeda tergantung situasi dan Kondisi masing-masing individu harus menimbang menikah untuk dirinya, sesuai dengan lima hukum menikah sebagai berikut:<sup>27</sup>

### 1. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila takut terjerumus dalam kemaksiatan seperti zina, serta sanggup menikah baik secara lahiriah maupun rohani. Serta tidak bertujuan untuk menyakiti istrinya kelak setelah resmi menikah atau tidak melaksanakan hak-hak kewajiban sebagai suami. Yang terpenting lagi ia sudah tidak

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: kencana, 2010), 16

sanggup lagi menahan hasrat seksualnya baik dengan cara puasa mauun dengan yang lain.

Menjaga diri dari perbuatan zina hukumnya wajib. bila hanya da satu jalan untuk melaksanakan kewajiban. Maka jalan itu harus dikerjakan. Dalam kondisi ini apabilaa tidak ada solusi lain untuk menghindari perzinahan selain untuk menikah maka dalam situasi seperti ini, maka hukum menikah mejadi wajib.

## 2. Sunnah

Menikah hukumnya sunnah dengan syarat tidak dikhawatirkan jatuh dalam jurang kemaksiatan bila tidak segera menikah, juga tidak ada niat menyakiti istrinya. Keadaan seperti inilah yang sering terjadi pada kaum muda.<sup>28</sup>

## 3. Mubah

Bisa dikatakan mubah menikah apabila orang tersebut tidak mempunyai syahwat dan tidak ada rasa ingin menikah serta tidak ada niat buruk terhadap istrinya contoh orang tua yang sudah menurun gairah seknya dan impoten. Apabila ada seorang laki-laki dan perempuan yang tidak lagi punya keinginan seksual karena sakit atau tua, tapi mereka ingin menikah, maka tidak ada larangan mereka untuk menikah karena dalam pernikahan bukan hanya

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: kencana, 2010), 18

bertujuan untuk hasrat seksual saja, bisa jadi mereka untuk mempererat tali silaturahmi.

#### **4. Makruh**

Hukum nikah dikatakan makruh bagi orang bertujuan atau bermaksud berbuat zhalim terhadap istrinya dan tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak memberi nafkah, serta kepuasan seks terhadap istrinya atau istri yang kaya sementara yang suami miskin. Semua itu mendorong/menyebabkan perbuatan zhalim.

#### **5. Haram**

Menikah menjadi haram apabila bertujuan menzhalimi istrinya, tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, semua yang menyebabkan perbuatan haram maka hukumnya juga haram. berbuat zhalim itu hukumnya haram sedangkan menikah dengan tujuan menzhalimi hukumnya juga haram. Semua perbuatan haram tidak bisa perbuatan haram yang lain.

Kelima hukum berkenaan dengan pernikahan telah ditetapkan oleh ahli fiqih, khususnya pada kaum pria, wanita juga punya kewajiban yang sama hanya saja wanita berada dikondisi diincar dan pria yang berusaha keras dan berkorban dengan caranya sendiri untuk mendapatkannya. Bila sudah mendapatkannya ia juga bertanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya dan memfasilitasi hidupnya.

Dengan demikian akan terealisasi kepemimpinan pria, terjagalah kehormatan wanita, dan tercapailah kemuliaan wanita yang sejak awal sudah diangkat derajatnya oleh Allah SWT.

### c. Rukun rukun nikah

Ada empat yaitu :<sup>29</sup>

1. Dua mempelai pria dan wanita
2. Ijab qobul
3. Wali
4. Saksi

Oleh Karena itu rukun-rukun diatas harus dipenuhi dalam pernikahan karena rukun menjadi bagian dari hakikat sesuatu. rukun masuk dalam substansinya dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat namun eksistensinya tidak diperhitungkan.<sup>30</sup>

### d. Syarat sah nikah

Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak adapun syarat sah nikah sebagai berikut<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2010), 19

<sup>30</sup> Abdul Wahab sayyed hawwas, Abdul aziz Muhammad azam“*Fiqh Munakahat*”(Jakarta: Amzah, 2009), 59.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,( Jakarta: Kencana, 2010), 21

1. Adanya persaksian akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur fuqoha', hukumnya menurut syara' akad dan transaksi selain nikah. adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. persaksian dihukumi wajib dalam pernikahan. Karena ada beberapa alasan sebagai berikut:
  - a. Karena akad nikah mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam dan aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama.
  - b. Dengan persaksian mencegah tersiarnya isu tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahan.
2. Wanita yang dinikahi bukan mahrom wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan. Namun apabila sudah mengetahui bahwa yang dinikahi saudara sendiri atau wanita wanita yang haram dinikahi, maka batal akad nikah tersebut dan akad tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Jika tidak tahu yang dinikahi termasuk wanita yang diharamkan dan baru mengetahui setelah akad maka wajib mereka untuk berpisah.
3. Sighat akad memberi makna unuk selamanya artinya tidak kata batas waktu dalam pernikahan, baik dalam masa panjang

maupun pendek. Pernikahan yang dibatasi waktu merupakan pernikahan yang fasid, Karena tidak bertujuan sebagaimana yang dimaksud pernikahan syar'i yaitu pergaulan yang abadi, mencetak keturunan..

Pernikahan tersebut hanya berkebutuhan sementara, masa pernikahannya habis Karena kebutuhannya habis seperti ucapannya seorang laki-laki kepada perempuan” *aku nikahi engkau selama engkau masih tetap cantik* “ inilah pernikahan yang tidak sesuai dengan pernikahan syar'i.

Hal diatas menjadi syarat mutlak dalam pernikahan karena dengan terwujudnya syarat tersebut timbulah yang disebut pernikahan syar'i .

#### e. Hikmah Pernikahan<sup>32</sup>

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia. Keluarga merupakan tempat fitrah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan kholifah. Seorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga,<sup>33</sup> Pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan

<sup>32</sup> M mufti mubarak, *Enslkopedi Walimah*,( Surabaya: PT. Java Pustaka, 2008),. 45.

<sup>33</sup> Ali Yusuf As-subki, *Fiqh K eluarga(Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*.(Jakarta: Amzah,2010), 24

nafsu biologis, tetapi memiliki tujuan terpenting yang berkaitan dengan social, psikologis dan agama.

Inilah beberapa hikmah pernikahan dalam Islam sebagai berikut:

1. Bisa menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan menikah, badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, dan terpelihara dari pandangan yang dilarang.
2. Menikah merupakan jalan yang terbaik untuk mencetak keturunan yang sholih sholihah, serta dapat memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, kemudian akan tumbuh pula perasaan cinta, ramah, dan rukun antar keluarga.
4. Pembagian tugas yang satu yang mana seorang suami mengurus nafkah sementara sang istri mengurus rumah tangga, dengan pembagian tugas inilah tanggung jawab masing-masing menjadi penyebab terlaksananya tugas menjadi lancar.

Itulah beberapa hikmah pernikahan dapat dipahami dengan adanya pernikahan pelaku akan terjaga atau dapat mencegah dari perbuatan maksiat seperti halnya zina, dan lain lain. Dapat diambil

pemahaman dengan adanya pernikahan syar'i dapat mendatangkan manfaat yang besar baik dari aspek pribadi, keturunan, menyambung silaturahmi dan lain sebagainya. Hukum yang dihasilkan berdasarkan ijma' menjadi hukum yang pasti, dalam arti tidak bisa dijadikan objek ijtihad, adapun hukum yang dihasilkan berdasarkan 'Urf bisa berubah dengan perubahan<sup>34</sup> Urf itu sendiri. '

#### 4. 'Urf

##### a. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'Adat dan 'Urf kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Kata 'Urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan 'Adat yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah menetap dalam urusan-urusannya. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang kali.

<sup>34</sup> Syahrul Anwar, *Ilmu fiqh & ushul fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 98

Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>35</sup>

Arti *'Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'Urf* ini sering disebut sebagai Adat.<sup>36</sup>

#### b. Macam-Macam *'Urf*

Para Ulama ushul fiqh membagi *'Urf* menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya, *'Urf* dibagi kepada :

- a. *Al-'Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada..<sup>37</sup>
- b. *Al-'Urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta, Kencana, 2011), 387-388.

<sup>36</sup> Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

<sup>37</sup> Hasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

2. Dari segi cakupannya, *'Urf* dibagi kepada :

- a. *Al-'Urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, dongkrak dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- b. *Al-'Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *'Urf* dibagi kepada:

- a. *Al-'Urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. *Al-'Urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.

Menjadikan *'Urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *'Urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.\

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris

bawahi bahwa hukum yang di tetapkan berdasarkan 'Urf akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.<sup>38</sup>

c. **Kedudukan 'Urf sebagai Merode Istimbat Hukum**

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *Mansus* (berdasarkan nash) dan *Ghayru Manshus* (tidak berdasarkan nash). *Manshus* terbagi menjadi dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. *Ghayru Manshus* terbagi menjadi dua yaitu *Muttafaq 'alayh* (ijma' dan qiyas) dan *Muttafaq fih* (ihtisan, 'urf, istishab, sad ad-dzarari, masalahah mursalah, qaul sahabi).

'Urf bukan merupakan dalil syara' tersendiri pada umumnya, 'Urf ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 'Urf dikhususkan lafad yang 'am (umum) dan dibatasi yang mutlak. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'Urf sebagai dalil dalam mengisbatkan hukum, selama ia merupakan *Al-'Urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *Al-'Urf al-'am* atau *Al-'Urf al-khas*.

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut al-Qarafi, harus terlebih dahulu memiliki kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan

<sup>38</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zkrul Hakim, 2004), 100-101.

suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-jauzah, menerima dan menjadikan 'Urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan suatu hukum dan suatu masalah yang dihadapi.

Ada beberapa alasan 'Urf dapat dijadikan landasan hukum, diantaranya yaitu :

Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”*(HR. Imam Malik).<sup>39</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah.

<sup>39</sup>As-syekh Mansur Ali Nashif, *Attaj Al-Jami'ulil ushul Fi Ahaditsi*, Juz II (Beirut: darul Fikri, 1975), 67.

Karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan itu, maka menimbulkan kesulitan.<sup>40</sup>

Ayat 199 Surat al-A'raf :

خُذُوا الْعَفْوَ وَأْمُرُوا بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۗ

*Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (a 'urfi) setra berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”<sup>41</sup>*

Kata *al-'Urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan

<sup>40</sup>Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 186-187.

<sup>41</sup>QS. al-A'raf (7): 199. Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Terjemah*(Bandung ;Lubuk Agung, 1989) 525

masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.<sup>42</sup>

Para ulama yang mengamalkan '*Urf*' dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*Urf*' tersebut, yaitu :<sup>43</sup>

1. '*Adat* atau '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*Adat* atau '*Urf*' yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. '*Adat* atau '*Urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan '*Adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*Urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*Urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*Urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*Urf*' yang *shahih* karena bila '*Urf*' bertentangan dengan nash atau

<sup>42</sup>Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154-156

<sup>43</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2004), 400-402

bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk 'Urf yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 'Urf atau 'Adat dapat digunakan sebagai landasan dalam mengisbatkan sebuah hukum. Namun 'Urf atau 'Adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sanadaranya, baik dalam bentuk *ijma*' atau masalahat. 'Urf atau 'Adat yang berlaku dikalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal tersebut diakui, dan ulama sudah mengamalkan, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma* walaupun dalam bentuk *sukuti*.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian ini merupakan suatu system yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung dan sangat berpengaruh dalam sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan. Di sisi lain metode penelitian ini untuk melakukan observasi dengan cara tertentu terhadap penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian meliputi

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan suatu jenis penelitian *empiris* atau empiric ushul fiqh, yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan<sup>44</sup> hukum di suatu masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*) imana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang berda di daerah desa Tambakrejo kecamatan Tongas.<sup>45</sup> Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut di deskripsikan atau digambarkan bagaimana konsep dan system pelaksanaan tradisi *sandingan* di lokasi yaitu di Desa Tambakrejo kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam menyelesaikan masalah di konteks ini, sesuai dengan jenis penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian yaitu empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan ushul fiqh. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam bentuk variabel atau hipotesis, sebab penelitian kualitatif lebih mengutamakan wawancara dan observasi.

---

<sup>44</sup> Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Malang Fakultas Syariah, 2010), 17

Maka dalam hal ini peneliti biasa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang di kareankan penulis bertemu secara langsung dan berhadap dengan informan, sehingga biasa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya penulis mencatat semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis.

### **C. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat, maka penelitian mengenai tradisi *sandingan* dalam pernikahan perspektif ‘Urf ini akan dilakukan di desa Tambakrejo kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo. Hal ini peneliti memilih lokasi tersebut disebabkan daerah tersebut terdapat tradisi yang masih kental dari nenek moyangnya hingga turun temurun hingga saat ini, selain itu dilokasi penelitian masyarakat setempat masih memegang teguh adat *sandingan* yang tentu menjadi tradisi di desa Tambakerejo kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo.

### **D. Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya diperoleh suatu data atau informasi, sehingga dengan adanya data ini merupakan komponen yang sangat valid. Sumber data sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data peneliti harus memahami sumber data tersebut yang mesti digunakan dalam penelitiannya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*( Jakarta:Remika,1999), 25

Dalam sumber data ini hal yang perlu di perhatikan oleh peneliti yakni sumber data tersebut dibagi menjadi tiga bagian diantaranya :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama yakni para pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini perlu adanya pengamatan yang mendalam sehingga data yang diperoleh oleh peneliti benar-benar valid, sehingga dalam hal ini peneliti melakukan penelitiannya secara langsung di daerah desa Tambakrejo kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber<sup>47</sup>. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel; II  
Para Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Muhammad Arifin	Kepala Desa Tambakrejo
2.	H. Muzairi	Tokoh masyarakat Desa Tambakrejo
3.	Wildan	Warga Yang melakukan tradisi <i>Sandingan</i>
4.	Ibu Inun	Dukun Desa Tambakrejo
5.	Misbahul Munir	Warga Yang melakukan tradisi <i>Sandingan</i>

<sup>47</sup> Soejarano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet iii (Jakarta: UI Press, 2005), 14-22

6.	Hifni	Warga Yang melakukan tradisi <i>Sandingan</i>
7.	Harry Purnomo	Warga Yang melakukan Tradisi <i>Sandingan</i>

b. Data Sekunder yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa penjelasan, atau ulasan yang berkaitan dengan masalah tersebut :

- 1) Buku Ilmu Ushul Fiqh, oleh Syech Abdul Wahab Khallaf.
- 2) Buku Ushul Fiqh 2, oleh Prof. Dr. H.Amir Syarifuddin.
- 3) Buku Ushul Fiqh, oleh Satria effendi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan yang tepat. Maka salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain kejelian peneliti dalam dalam mencatat dari sumber penelitian tersebut. Tujuan agar dapat diperoleh data yang objektif. adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain.

##### **1.Wawancara**

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang berlangsung bertatap muka secara langsung dengan informan yang

telah ada untuk mendengarkan informasi dan keterangan. Tujuan dari adanya wawancara yaitu untuk agar memperoleh informasi dan keterangan dari informan, serta wawancara ini bukan untuk merubah atau mempengaruhi responden. Dengan Teknik wawancara ini peneliti mempunyai keterampilan tersendiri untuk mengajukan pertanyaan dan kemampuan untuk sebuah pemikiran dan perasaan seseorang serta merumuskan pertanyaan baru sehingga dengan cepat memperoleh data dari informan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan menghasilkan apa yang diperlukan.<sup>48</sup>

Adapun jenis penelitain ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah diajukan secara fleksibel dan tidak menyimpang dari dari tujuan wawancara yang ditentukan. Tujuan dari wawancara semi terstruktur untuk mengupas permasalahan yang lebih terbuka, dimana para pihak yang diajak wawancara diminta untuk memberikan pendapat atau keterangan. Dalam meleakukan wawancara seperti ini peneliti perlu melakukan mendengarkan secara cermat dan mencatat yang apa yang dilakukan atau jawaban dari informan.

## 2. Dokumentasi

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai wawancara terhadap informan. Metode ini dilakukan supaya dalam

---

<sup>48</sup> S. Nasution, *Metode Research* (Penelitian ilmiah), (jakarta: bumi aksara,2003), h.113

melakukan penelitian agar menjadi valid dan benar-benar dalam penelitian dan metode ini dilakukan terhadap informan yang terjadi adat *sandingan* dalam pernikahan dengan cara mendokumentasi foto sebagai bukti wawancara yang berhubungan apa yang diteliti oleh peneliti. Yakni di masyarakat desa Tambakrejo kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo.<sup>49</sup>

### 3. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik partisipasi yakni penelitian terjun secara langsung dilapangan untuk mengamati berbagai hal mengenai pandangan masyarakat Desa Tamabakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo tentang tradisi *sandingan* dalam pernikahan. Ini dilakukan supaya melalui pengamatan langsung dilapangan untuk mengamati fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena yang ada dilapangan.

## F. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dimaksudkan biae lebih mudah dalam memahami data yang diperoleh dan data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis. Setelah data terkumpul, maka peneliti untuk menganalisa dalam Teknik ini yang digunakan analisis deskriptif artinya peneliti mencoba untuk menggambarkan kembali dari yang sudah terkumpul dalam Teknik ini pula penulis berusaha memecahkan masalah dengan menganalisa atau memecahkan masalah dengan mengolah data-

---

<sup>49</sup> Moh.Nazir, *Metodelogi Penelitian*( Jakarta: ghalia Indonesia,2003), 193

data yang berhasil dikumpulkan, kemudian di kaji dan dianalisis `kembali secara cermat oleh penulis sehingga membuahkan hasil yang valid. dengan adanya analisis kembali tersebut di lakukan guna memperkaya informasi melalui analisa tanpa menghapus atau menghilangkan data yang asli. dalam analisis data ini dimulai dengan editing, klasifikasi, varifikasi, analisis dan kesimpulan, dan dari beberapa jenis tersebut diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1.Editing

Dalam tahap editing ini peneliti meneliti kembali catatan atau informasi yang telah diperoleh oleh data lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik untuk proses berikutnya.dikarenakan ini merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan berkas-berkas, dan informasi dikumpulkan oleh pencari data .<sup>50</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali data-data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data primer maupun data skunder yang berkaitan langsung dengan persepsi masyarakat terhadap tradisi *sandingan* dalam pernikahan perspektif 'Urf yang terdapat didaerah Desa Tambakrejo .tujuan agar dikethui kelengkapan dan kejelasan makna sehingga dengan proses ini dapat diharapkan mengurangi kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. Maka peneliti akan melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang akan diperoleh. Baik dari informan maupun dari buku-buku dan dokumen yang diperoleh peneliti

---

<sup>50</sup> Amiruddin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hu l kum*, (Jakarta:PT gafindo persada, 2004), 168

## 2. Klasifikasi(*classifying*)

Hasil Wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, pengelompokan data bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca data-data tersebut oleh peneliti dipilah ke dalam bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dari para informan. Merupakan pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokkan data yang mana hasil wawancara dan data dari dokumen-dokumen dan klasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, Peneliti melakukan pembagian pertanyaan kepada informan baik untuk tokoh masyarakat, warga, penghulu, pengantin, sehingga nantinya tidak akan timbul kerancuan dan kebingungan dalam tahap proses pengolahan data.

## 3. Verifikasi(*verifying*)

Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan tentang tersebut, agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca. dalam hal ini<sup>51</sup>

Peneliti menemui kembali para informan guna memberikan hasil wawancara yang sudah di edit dan diklarifikasi, sehingga oleh peneliti di ketik rapi supaya diserahkan oleh informan guna mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui data tersebut. Peneliti memeriksa kembali

---

<sup>51</sup> Lexy J Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitataif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakaya,2009), 252.

data- data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, dan triangulasi, triangulasi ini peneliti lakukan dengan cara meng cross-ceck data yang yang di peroleh dari beberapa informan tujuan dari verifikasi yaitu untuk membuktikan kebenaran data yang sudah terkumpul,

Peneliti melakukan pertemuan dengan informan dan memberikan hasil wawancara kepadanya untuk menanggapi apakah hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak, mengenai tradisi *sandingan* di Desa Tambakrejo.

#### 4. Analisis

Analisis merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan, data yang diperoleh sudah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan penganalisan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.<sup>52</sup>

Analisis ini dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian yaitu Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Dari hal ini peneliti ada beberapa tahap yang akan dianalisis, yaitu :

- a. Menjelaskan latar belakang, kondisi wilayah, dan keadaan Desa Tamabakrejo

---

<sup>52</sup>Winaryo Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar* (Bandung: Alumni, 1992), .20.


- b. Menjelaskan bagaimana konsep Tradisi *sandingan* pernikahan di Desa Tambakrejo perspektif 'urf.
- c. Menjelaskan bagaimana tinjauan 'urf terhadap tradisi *sandingan* Desa Tamabakrejo Membuat kesimpulan yang akurat tentang tradisi *sandingan* mdala pernikahan perspektif 'urf di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongass Kabupaten Probolinggo.

#### 5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengelolaan data ini adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain konseparisan desa, sistem pelaksanaan tradisi *sandingan*, dan tinjauan 'urf terhadap tradisi *sandingan* dalam pernikahan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Lexy J Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitataif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakaya,2009), 270



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Lokasi Penelitian Desa Tamabkrejo**

##### **1. Letak Geografis**

Untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian antara realita sosial dan data yang ada, maka perlu adanya deskripsi mengenai profil lokasi penelitian berdasarkan data profil Desa

Tambakre Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Luas wilayah 296.415 dengan populasi 2232 Orang<sup>54</sup>

Dari sumber yang ada di desa Tambakrejo Batas Wilayah Desa Tamabkrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, adalah :

- a) Sebelah Utara : Ketapang
- b) Sebelah selatan : Lumpang
- c) Sebelah timur : Banyemas
- d) Sebelah Barat : Nguling

Luas wilayah menurut data Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupten Probolinggo sebagai berikut :

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Luas wilayah                | :24,581 Ha  |
| 2. Luas persawahan             | :227,710 Ha |
| 3. Luas Tegal                  | :40,920 Ha  |
| 4. Luas Perkantoran            | :0,317 Ha   |
| 5. Luas Kuburan                | :0,925 Ha   |
| 6. Luas Prasarana Umum Lainnya | :1,936 Ha   |
| 7. Luas Wilayah                | :296,415 Ha |

Jumlah Penduduk Desa Tamabkrejo sebagai berikut :

Bersasarkan data Desa Tambakrejo jumlah penduduk Desa Tambakrejo adalah 2232 Orang, denagn rincian laki-laki 1207 orang dan perempuan 1025 orang serta jumlah kepala keluarga mencapai 483 orang.

<sup>54</sup> Sumber Data Desa Tamabakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo

Kondisi perekonomian Desa Tamabakrejo hanya berpacu pada pertanian, perkebunan atau sebagian besar pertanian dan hanya memiliki lahan 324 KK dan luas tanah dideesa Tamabkrejo yaitu 268 Ha dan masyarakat yang memiliki lahan perkebunan 324 orang dengan luas lahan kepemilikan total 268. 630 Ha kondisi perkonomian desa Tambakrejo masih terbatas dan berpacu terhadap pertanian dan perkabunan.

Kondisi pendidikan penduduk Desa Tamabkrejo Eksistensi pendidikan adalah satu hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dalam tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya keterampilan maka dari itu tingkat pendidikan Desa Tambakrejo sebagai berikut<sup>55</sup> :TK 33 orang, SD 993 orang, SLTP/SMP, 663 orang, SLTA/MA 576 orang, D1, 50 orang D2, 13 orang D3, 7 orang S1, 27 orang s2,15 orang s3 1 tingkat sumber daya manusia masih minim sehingga sulit untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya karena masih banyak yang hanya lulusan SMA atau sederajat.dan tingkat lulusan sarjana masih rendah.

---

<sup>55</sup> Sumber Data Desa Tamabakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo

## **B. Pelaksanaan tradisi *sandingan* dalam pernikahan dikalangan masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo**

Setelah menelusuri gambaran dari tradisi *sandingan* dalam pernikahan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Maka gambaran tersebut mengisyaratkan adanya tradisi yang berlangsung di masyarakat tersebut. Hal ini terlihat pada prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

### 1. Tradisi *sandingan* Desa Tambakrejo

Budaya adat perkawinan adat desa Tambakrejo kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, dalam melakukan pernikahan tersebut perlu yang namanya tradisi *sandingan*. *Sandingan* merupakan tradisi yang terjadi ketika berlangsungnya pernikahan. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai tradisi *sandingan* maka peneliti akan menjelaskan dari data yang didapat dari hasil wawancara masyarakat Tambakrejo Kecamatan Tongas adapun wawancara sebagai berikut, yang disampaikan oleh bapak Arifin:

*Nyamanah aslinah sandingan ruah mas hafas mun can reng jebeh sanding mun Madura sanding, sandingan riah aropah nyiur, kopi, daun sere, gedeng se e sabek delem bede kabbi aropah bahan-bahan matta, lee,,tros mass sandingan e angguy pas acara pernikahan, bahan bahan matta se la e bede'i e sabek e tempat seng masing engak edapor, salon, kamar betabeh e dekor.*

Terjemahan peneliti :

Nama asli *sandingan* itu sanding sedangkan menurut bahasa jawa *sandingi*

*Sandingan* dilakukan ketika acara pernikahan yang biasanya berupa beras, kelapa, kopi, daun siri, pisang dan semuanya bahan- bahan mentah tersebut diwadahi dan biasanya di letakkan di tempat seperti di dapur, kamar, salon serta didekorasi.

Jadi dinyatakan bahwa Tradisi *sandingan* atau dalam bahasa maduranya disebut *sanding*, tradisi ini di desa Tambakrejo merupakan tradisi yang dilakukan ketika acara pernikahan, dan tradisi tersebut berupa bahan-bahan mentah. Sehingga tradisi ini tidak hanya berlaku dalam pernikahan saja melainkan hajatan terhadap tanaman (seperti : memberikan *sandingan* di samping tanaman padi yang baru ditanam)

Begitu juga paparan yang disampaikan ibu inun sebagai berikut :<sup>56</sup>

*Sandingan nikah cong... biasanah arpah bahan bahhan mentah e acara kabinan engak beras, gedeng, kopi, deun seree tape bede se alaksanagi sandingan eluar pernikahan contonah pas ewaktu gik buruh nanem padih, sandingan nikah biasanah e sabek e kamar , esalon, edapor otাবে etempat ekamantan ekabi ebedeih*

Terjemahan peneliti

*Sandingan* ini biasanya berupa bahan bahan mentah ketika acara pernikahan seperti beras, pisang, kopi daun siri namun ada yang melaksanakan *sandingan* diluar pernikahan seperti menanam padi maka *sandingannya* diletakkan dipojok tanaman. Dan bahan- bahan mentah tersebut diletakkan di salon, dapur serta dekorasi.

Pernyataan ibu Inun menggambarkan bahwa tradisi *sandingan* merupakan tradisi yang berkembang sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Tradisi tersebut sudah dijalani semua masyarakat yakni masyarakat Tamabkrejo itu sendiri dan tradisi ini tetttap berkaiatan dengan leluhur- leluhur terdahulu.

Sama halnya paparan yang dihasilkan oleh bapak Wildan sebagai berikut :<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Inun, wawancara, (Probolinggo, 1 November 2017)

<sup>57</sup> Wildan, wawancara, (Probolinggo, 2 November 2017)

*Sandingan ruah fass.. enggak beres, nyiur ,gedeng, guleh, kopi daun serre trus kabbi bahan aruah e sabek ebedeh, mun guy kabinan bias esabek e dapur, kamar, dekor, tempat salon . sandingan ryah para padeeh sesajen tapeh mun sesajen biasanah nguy para arwah se lematah abit, setiap bedeh pernikahan mesti bedeh sandingan diterjemahkan peneliti :*

*Sandingan* itu seperti beras, kelapa, pisang, kopi, daun sirri. Semuanya itu diletakkan di dalam wadah, biasanya jika untuk perkawinan itu diletakkan di dapur, salon, dekorasi serta di kamar selain itu sandingan juga biasa disebut tapi perbedaan sesajen biasanya dipersembahkan kepada arwah-arwah yang sudah meninggal lama dan setiap ada pernikahan disitu ada *sandingan*.

Dalam melaksanakan perkawinan dalam wilayah Desa Tamabakrejo menurut panfangan masyarakat tersebut, masyarakat sangat terkait dengan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, bahkan tergantung pada adat atau tradisi tata cara masyarakat yang di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyangnya secara turun temurun. Tradisi *sandingan* ini merupakan tradisi turun temurun sehingga keturunannya juga melakukan hal yang sama. Hal ini dilakukan ada nilai hidup yang ada dengan tujuan pernikahan tersebut, dan merupakan penghormatan juga terhadap leluhur mereka atau nenek moyang terdahulu.

## 2. Manfaat Tradisi *sandingan* Desa Tambakrejo

Kebiasaan tradisi tersebut yang dilakukan orang-orang terdahulu pengetahuan masyarakat tentang tradisi banyak yang tidak mengetahui proses tradisi tersebut hanya saja mereka banyak meyakini tentang tradisi tersebut dilakukan, ini merupakan banyaknya pengetahuan masyarakat yang meyakini saja seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu tanpa

mengetahui prosesnya, ini dikarenakan adanya pergeseran keberadaanya sesuai dengan berkembangnya zaman.

Pengetahuan akan proses tradisi *sandingan* yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu ini merupakan sebuah ajaran yang menghargai sesama makhluknya baik nampak, maupun tidak nampak hal inilah yang membuat, keyakinan dalam, tradisi *sandingan* tersebut. dalam melakukan tradisi ini masyarakat yang meyakini tetap dikategorikan mayoritas. Seperti paparan yang disampaikan oleh bapak Hari Purnomos ebagai berikut:

*Kabbi acara koduh bedeh sandingnah baik delem pernikahan maupun selaen apabileh mun tadek maka benyak searasan para masyrakat edinnak soalah pas mabede'agi pernikahan koduh bedeh senyamanah sandingan. Dedi deyyeh misalah sampean anikah pas tadek sandingan maka degik mesti bedeh musibah antara been bik keluarganah baik secara lamabt betabeh langsung , apa pole oreng se mabede'agi pernikahan oreng kya maka cek harusah mabede'agi sandingan.*

Diterjemahkan oleh peneliti :

Semua acara apapun baik itu pernikahan maupun yang lainnya maka harus ada *sandingan*, jika tidak ada maka tidak boleh, soalnya jika melakukan pernikahan maka perlu adanya *sandingan*. Jadi begini, misalkan kamu menikah jika tidak ada *sandingan* maka ada saja yang akan menimpamu baik secara maupun tidak langsung pada keluargamu, apalagi orang yang mengadakan acara pernikahan orang kaya maka harus baginya melaksanakan sandingan, sandingan untuk mentolak bala' maka dari itu *sandingan* ini sangat diyakini.

Dalam acara pernikahan perlu adanya *sandingan* jika sebaliknya maka akan terjadi musibah keluaraganya maupun kerabat yang berkaitan dengannya yaitu yang mempunyai hajatan. Dengan keyakinan dan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Tamabakrejo menimbulkan diantaranya meminta keberkahan dan terhindar dari gangguan-gangguan yang tidak di inginkan.

Sama halnya yang disampaikan oleh bapak Hifni sebagai berikut :<sup>58</sup>

*sandingan nikah koduh bedeh mun sobung tak olle maka mesti akan dedih kejadian baik ka kelaurga betabeh se bedeh sangkut paut dengan keluarga muntak ngalokone sandingan nikah, oeh karean nikah sandingan koduh elaksana' aghi alias koduh bedeh sopajeh tak etempa musibah musebe ,sebabb gnikah alasan sandingan koduh bedeh nikah pon tradis masyarakt ekanjeh cong..pon mulai lambek.*

Di terjemahak peneliti :

*Sandingan itu harus ada jika tidak ada maka tidak boleh, maka akan terjadi kejadian atau musibah yang akan menimpa keluarga yang melaksanakan pernikahan baik secara maupun tidak langsung, oleh sebab itu sandingan harus ada apabila tidak ada maka akan ada musibah, kepada keluarga maupun yang berkaitan dengan keluarga oleh sebab inilah adat daerah Tambakrejo dilakukan mulai sejak dulu hingga sekarang*

Jadi alasan inilah yang paling mendasar pada saat mengadakan acara pernikahan tersebut akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri sebab manusia sendiri terutama kepada para pihak yang melakukan pernikahan.

Kepercayaan dan niat inilah bagi mereka yang masih menginginkan kehidupan keselamatan dari segala sesuatu. jika niatan terhadap masyarakatat Tambakrejo tersebut seperti ini dengan adanya ritual maka masalah ini bertentangan dengan firman Allah SWT

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

<sup>58</sup> Hifni, *Wawancara* (Probolinggo, 3 November 2017)

Artinya“ *Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.*”

Proses inilah untuk mempersembahkan bahan bahan mentah dengan meminta keselamatan selain kepada Allah prosesi ini yang merusak aqidah suatu kaum atau masyarakat dan meyakini tradisi ini sudah sejak dulu turun temurun hingga saat ini, kebiasaan seperti ini yang menyimpang karena telah berkayakinan kepada selain Allah sehingga menimbulkan kesyirikan ini sudah terjadi pada zaman zahilyah sebelum Allah mengutus rosulnya untuk menegak pilar-pilar tauhid atau penghambaan kepada Allah serta peribadatan kepadanya dan mememrangi syirik dan segala bentuknya.

Masyarakat Tambakrejo meyakini dengan melakukan tradisi tersebut dapat meniadakan malapetaka kepada siapa saja khususnya keluarga yang mempunyai acara tersebut. Sehingga dengan menghidangkn *sandingan* dapat menghilangkan musibah.<sup>59</sup> Dengan adanya kebiasaan *sandingan* menjadi sebuah tradisi yang harus dijalankan. Sehingga meenjadi sebuah hukum yang bersangkutan dalam masyarakat seperti yang dikatakan dalam qoidah ushul fiqhadat juga bias dikatakan sebuah hukum: العادة محكمة

Begitu juga dalam hal paparan data yang di sampaikan oleh bapak Misbahul Munir sebagai berikut :<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Any Sani'atin, *Tradisi Repekan Dalam Walimah Nikah diTinjau dalam Konsep 'Urf* (Malang: UIN MALIKI Malang, 2016) 24

<sup>60</sup> Misbahul Munir, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 November 2017)

*biasanah mun bedeh pernikahan mesti sandingan e yangguy bereng masyarakat biasanah mun tadek sandingan acara tak lancer bedeh beih sekeranah menghambat kajelenah acara dalem pernikahan enga' lampu mateh kekorangan bahan-bahan. Kabi riah e laksana aghi masyarakat Tambakrejo, tetapeh tradisi engak riyah jet lah kebiasaan elaksanaghi tiap bedhe hajatan kreas nuruk oreng lambek se nakonah.*

Diterjemahkan oleh peneliti

Biasanya jika ada pernikahan *sandingan* dipakai, biasanya jika tidak memakai *sandingan* maka mesti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam acara tersebut seperti mati listrik, kekurangan bahan-bahan yang akan dihidangkan oleh yang berhajatan, semua itu yang dilakukan oleh masyarakat Tambakrejo. Akan tetapi tradisi ini seperti itu, merupakan kebiasaan dari nenek moyang dan generasi selanjutnya hanya mengikuti dan meyakini.<sup>61</sup>

Hal ini kurang lebih hampir sama yakni hal yang paling mendasar adalah tradisi diinformasikan oleh generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan, tanpa adanya ini suatu tradisi sendiri itu akan menyebabkan kepunahan.;

Dimana pada umumnya tradisi *sandingan* ini merupakan kebiasaan, bahwa tradisi ini sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah dilakukan merupakan cara paling baik dan benar<sup>62</sup>

Sama hal paparan yang disampaikan oleh bapak Hari Purnomo sebagai berikut :<sup>63</sup>

*Sandingan mun bedeh acara e yangguy cong, apa pole oreng-oreng awam mesti ngguy senyamah sandingan. Caeen oreng tak ngaguy sandingan banyak beleih edelem kelauarganah pole misalah se jaga*

1. <sup>61</sup> Anisatun Muti'ah, *Harmonisasi Agama Dan Budaya di Indonesia Vol 1*(Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009),15

<sup>62</sup> Anisatun Muti'ah, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), 15

<sup>63</sup> Hari Purnomo, *Wawancara* (Probolinggo, 4 November 2017)

*salon tadek sandingnah maka maka salon kadeng mateh beberapa saat, sandingan songgunah beni masyarakat yakin dek ka sandingan secra hakikaah masyrakay yakin dek ka pangeran ajeleni berarti arege'I dek ka para leluhur. Mun esebut mubazir tak kerah karenah bahan semua matta dedi kabai riyah koduh abelih dek aben dibik cara nyikapin, mun reng lambek jet sandingan jet koduh bedeh, mun tak ngguy deteng musibah deyeah cong.*

Diterjemahkan oleh peneliti

*Sandingan* itu jika ada acara dipakai, apalagi jika orang-orang awam udah pasti memakainya. karaeen jika tidak memakai *sandingan* maka keluaraganya tersebut tertimpa musibah. Jika kepada tukang jaga salon kalau tanpa menggunakan *sandingan* maka yang terjadi salonnya kadang mati beberapa saata seperti yang dikatakan orang-orang. jika kita kita ini menyikapai kita kembalikan kepada diri kita sendiri misalakan kita meyakini *sandingan* namun secara hakikatnya kita yakin kepada Allah bukan kepada sandingan menjalankan tradisi *sandingan* semata ingin mengharagai para leluhur kita dulu sebagai penerusnya kita mengikuti mereke. Jika dikatakan mubazir juga tidak kareana karaeen semua bahan bahan mentah itu dibawa oleh masing masing dan bahanya tidak memebusuk karea bahan mentah

Jika melakukan ritual ini dengan tujuan sebagai bentuk terimakasih kepada Allah dengan menyajikan atau mempersembahkan makanan dan selainya,, maka persembahan ini bias dikatakan ibadah kepada allah atau taqarub kepadanya dan ibadah ini tidak ditujukan selain kepada Allah bahwa cara yang telah dilakukan tersebut merupakan cara yang baik dan benar.

### 3. Makna Filosofi bahan-bahan Tradisi *Sandingan* Desa Tambakrejo

*Sandingan* merupakan kebiasaan yang sudah menjalar di masyarakat Tambakrejo dalam sebuah acara pernikahan, tradis ini merupakan merupakan adat yang merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Dimana *Sandingan* ini merupakan sebuah tradisi kehidupan sehari-hari pada masyarakat Tambakrejo.<sup>64</sup> Dan merupakan keniscayaan harmonisasi manusia

<sup>64</sup> Sidi Gazalba, *Islam dan Perubahan SosialBudaya* (Jakarta:Alhusn 1983), 42

dengan alam sebab memiliki hokum tersendiri dan merupakan kemampuan memahami dan berdialog langsung dengan alam sehingga akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia sendiri sebab manusia memiliki unsur alam. Oleh sebab itu *Sandingan* dimana bahan-bahan mentah yang disajikan mempunyai makna tersendiri yang dimaknai oleh para leluhur mereka, seperti pemaparan bapak Muzairi sebagai berikut :<sup>65</sup>

*Mun makna deri bahn-bahan sandingan aruah jet ndik makana bik dibik tong setongah caen oreng lambek beres artenah engak otak manusah sedang guleh maknanah darah terus gedeng alambang aghi kekompakan nyiur alambang aghi engak cetak kopi alambang aghi matah riya oreng lamabek se amaknain „riah ibarat penganten pas ngalakonih sandinagn.*

Di terjemahkan oleh peneliti

Mengenai isi *sandingan* katanya makna dari beras itu sendiri yaitu seperti otak kita sedangkan kelapa itu mempunyai makna kepala kita dan kopi melambangkan seperti bola mata kita, gula elambangkan darah yang mengalir ditubuh kita, itu semua katanya orang terdahulu atau nnek moyang, itu semuanya di ibaratkan seorang yang melakukan tradisi *sandingan*.

Kelengkapan inilah yang terdapat dalam isi *sandingan* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tambakrejo yang dipersembahkan kepada para pihak semua itulah merupakan sebuah hasil atau sesajen yang diberikan alam kepada manusia dan islam sendiri datang tidak bertujuan untuk menghapus semua tradisi.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Muzairi, *Wawancara*, Probolinggo, 5 November 2017)

<sup>66</sup> Satbria Efendi, M.Zein, *Ushul FIqh* (Jakarta:Kencana, 2005), 154-156

Dalam hal ini pula yang dipaparkan oleh bapak Arifin sebagaimana berikut :<sup>67</sup>

*Isi dalem tempat itu mas,,aslinah gey pelengkap caen reng lambek engak beres, guleh daun serre, kopi. Misalah engak kelapa se otoh banyak se banyak serabuttah, mun banyak serabutah ruah sebagai tandeh ruah lebih begus alambag aghi keramaian,, keramaian riyah se bedeh eacara dibi. Terus guleh gey pemanis delem acar ruah sebagai trotamah dek ka pengantin le bias eyabes manis, bik reng oreng..ben bias memper erat hubungan se lakeh bereng se binik'tros kopi jiaeh sebagei mata pandangan reng lakek been sebini le padeh manyeneng aghi kedua'nahg, trus beras nikah alambang aghi kebutuhan se ngadek spajeh ajelen aghi romah tanggeh tak padeh bik kehidupan sebelummah.*

Diterjemahkan oleh peneliti

Isi dalam tempat tersebut aslinya itu sebagai pelengkap, katanya orang orang terdahulu katanya sperti gula, beras, kelapa, kopi. Misalkan kelapa itu sebagai kelapa utuh yang banyak serabutnya itu memberi makna atau melambangkan keramaian, keramaian itu ketika acara pernikahan. Terus gula melambangkan pemanis dalam acara tersebut terutama kepada pengantin supaya agar terlihat manis, dan keharmonisan dalam keluarga untuk mempermanis hubungan keluarga, terus kopi melambangkan bola mata yang di artikan pandangan antara kedua mempelai sama-sama nyaman dalam memandangnya. Beras melambangkan kebutuhan pokok terutama dalam berumah tangga kedepannya dengan melambangkan beras dengan tujuan agar kebutuhan kedepannya lebih baik dari pada sebelumnya, dan ini merupakan kebutuhan yang dipikul bersama-sama kedepannya.

dalam simbol inilah yang terjadi makna tertentu dalam benak masyarakat, ini menyebabkan *Sandingan* ini selalau ada dalam hajatan baik baik itu pernikahan bahkan yang lainnya, fungsi tradisi ini sacral dan penuh dengan penuh dengan makna moral yang leluhur berikan dalam kehidupan

<sup>67</sup> Arifin, *Wawancara* (Probolinggo, 3 November 2017)

bermasyarakat. Ini menyebabkan masyarakat Tambakrejo menjalani tradisi tersebut hingga sekarang.

Dalam hal ini pula yang dipaparkan oleh bapak Hari Purnomo sebagai berikut :

*Bers alambang aghi rezeki otabeh nafkah nyiur alambang aghi lemak gdeng alambang aghi ikatan selakek ben sebinik daun sere alambang aghi se lakek ben sebenik koduh padeh se mengalah tak olle egois.*

Diterjemahkan oleh peneliti.

Beras melambangkkn rezeki, kelapa melambangkan lemak, daun siri melambangkan hati yang lembut atau diartikan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh saling egois.

Dalam masyarakat Tambakrejo perlu adanya *Sandingan* bagi yang teguh memegang tradisi tersebut, dimana dalam *Sandingan* terdapat banyak sekali makna pada tiap-tiap bahan serta terdapat pula makna dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sedangkan warisan leluhur hingga membudaya saat ini sebagai wujud ideal dari kebudayaan. Kebiasaan inilah tingkatannya yang lebih konkrit dimana sebuah *Sandingan* tersebut terdapat makna dan system norma. Namun ini merupakan tradidi atau budaya yang sudah terkait dengan peranan manusia dalam bermasyarakat. Begitu kental tradisi ini dan sudah menjalar di masyarakat Tambakrejo sehingga tiap peran membawa norma yang menjadi pedoman bagi kelakuanya dalam memerankan norma kebudayaan tersebut di bandingkan nilai kebudayaanya.<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Koenjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 11

Oleh karena itu menurut hemat penulis sesuai hal yang dilakukan oleh leluhur terdahulu terhadap tradisi tersebut merupakan sikap diktatornya menarik perhatian kepada penerusnya yakni keturunannya. Sehingga tradisi tersebut dapat berkembang dan dapat dijalankan hingga sekarang secara turun temurun ketika diadakan suatu hajatan maupun yang lainnya terutama dalam acara pernikahan.

#### 4. Dampak dari tradisi *Sandingan*

*Sandingan* merupakan bentuk sesajen, ini diperuntukkan dalam acara pernikahan berjalan dengan lancar atau kondusif terutama kepada kedua penganten agar supaya tidak ditimpa musibah baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga yang terdapat dalam benak masyarakat Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo apabila tidak melakukan suatu tradisi *Sandingan* akan terjadi sesuatu terhadap siapapun yang berkaitan dengan acara tersebut terutama pada keluarga yang melakukan atau melaksanakan acara pernikahan tersebut. Inilah yang menyebabkan persepsi masyarakat Tambakrejo akan hal tersebut, maka jika tidak melakukan *sandingan* akan mendapatkan dampak kepada siapapun khususnya kepada keluarga yang menyelenggarakan hajatan tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Hifni sebagai berikut :<sup>69</sup>

*Biasanah mun tak ngguy sandingan banyak ekabenta oreng alias srasaneh oreng mass,,ben nimpa dek keluarga se ndik acara. Kabbi ngerasaneh arapah mak tak guy sandingan eman tuk keselmatan,, makah derih ruah sandingan eanggy karean nola' beleh..*

<sup>69</sup> Hifni, *Wawancara*, (Probolinggo, 6 November 2017)

Ditrjemahkan oleh peneliti :

Biasanya jika tidak memakai *sandingan* banyak musibah yang datang dan banyak orang yang merasani kepada orang yang melakukan hajatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu *sandingan* dilaksanakan jika tidak melaksanagn menjadi bahan pembicaraan oleh orang lain kepada yang mempunyai acara.

Persepsi masyarakat inilah yang menjadi gejolak dalam benak pikiran mereka apabila tidak melaksanagn *sandingan*, Kebudayaan yang diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk yang khas dari kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda termasuk wujudnya benda-benda yang berbentuk materi.<sup>70</sup>

Kepercayaan inilah yang terikat dalam pikiran masyarakat Tambakrejo bahwasanya segala sesuatu yang dihasilkan dari turun-temurun itu harus dilaksanakan agar supaya tidak akan terjadi terhadap keturunannya.

Sebagaimana juga yang dipaparkan oleh bapak Misbahul Munir sebagai berikut :

*Dampa'en mun tadek sandingan ruah kebnyaan reng oreng ruah takok, soalah imbasah ka keluarga dibik engak edepor akan benyak ka ilangan bahan se e hiding agiyaeh ka oreng se yundang ruah dampak'an mun tadk sandingnan Bedeh pole se antara du' penganten bedeh sekorang sehat.*

Diterjemahakn oleh peneliti

Dampaknya dari tidak melakukan *sandinga* yaitu biasanya orang banyak yang khawatir atau takut karena akan terjadi suatu hal yang diluar akal seperti didapur apabila tidak sandingannya bahan-bahan yang akan dihidangkan kepada tamu undangan itu kurang atau sebagian da yang hilang), serta kadang antara kedua pengantin salah satunya ada yang kurang sehat ketika acara pernikahan tersebut.

<sup>70</sup> Sidi Gazalba, *Islam dan Perubahan Sosial Budaya*(Jakarta:Alhusn 1983), 42

Kebiasaan inilah yang timbul sejak nenek moyang, karena satu kebiasaan tersebut yang terdapat di wilayah Tambakrejo dapat mendatangkan sesuatu terhadap masyarakat tersebut yang melakukan tradisi *sandingan*. dan ini sifatnya sudah membudaya pada masyarakat Tambakrejo, sehingga dengan adanya ritual tersebut yang akan membuahkan fakta hingga saat ini dapat menjadikan persepsi masyarakat enggan menghapus tradisi tersebut dan mereka sudah benar-benar meyakini dengan adanya *sandingan* menolak bala'

#### 5. Prosesi Tradisi *Sandingan* Desa Tambakrejo

Pernikahan adat Tambakrejo dalam tradisi *sandingan* ini merupakan tradisi yang sudah melekat pada masyarakat tersebut, maka proses pelaksanaan pernikahan dengan tata tertib adat. Seperti halnya tradisi *sandingan* yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, dalam melaksanakan pernikahan perlu adanya proses *sandingan* atau konsep tradisi *sandingan* ini, dikarenakan dengan adanya proses atau konsep tersebut membuat tradisi membuat acara menjadi di namis dan hikmat. Untuk mengetahui proses atau konsep maka peneliti akan memaparkan data dari hasil wawancara yang dilakukan oleh masyarakat setempat di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

Seperti yang disampaikan oleh bapak H. Muzairi:<sup>71</sup>

*Delem proses piduduk ruah nak fas,,,bias ekonsep seperteh riah kabbi bahan se la mareh ekompol lagi enggak beres, nyiur, kopi, guleh. Pertama tamah nyiap agi tempat, samarenah beres emasuk agi e delem nampan trus nyiur e masuk aghi kyah nyiur sabek etengah trus se laenah enggak guleh ,kopi daun serre, gedeng esabek e penggيره alias ngaleng lengih nyiur..biasanah untuk kabinan esabek e dekorasi, e pojo”an bede kyah se letak agi e bebenah salon.dapor yempat berees san la mareeh acara kabbi sandingan e gibeh bereng se ajege tempatah sandingan Sebelummah sandingan esabek etempat orengah aniat sedekah dengan tujuan keselamatan ntuk sekadue’ penganten karean allah hu ta’ala.*

Terjemahan peneliti

*Dalam proses sandingan dapat kita konsepan seperti ini semua bahan bahan mentah yang sudah di kumpulkan seperti beras, kelapa, gula, kopi dan daun sirri. Pertama tma menyiapkan tempat, setelah itu beras dimasukkan dalam tempat tersebut setelah itu kelapa diletakkan ditengah tengah setela itu yang lainnya seperti kopi, daun siri pisang, gula diletakan dipinggir atau mengililingi kelapa. Untuk pernikahan biasanya di letakkan dipojokkan pelaminan terbagi menjadi banyak tempat sperti di dapur dibawah disalon sebelum meletakkan sandingan biasanya orang yang melaksanakan berniat” saya niat sedekah untuk kedua mempelai “ kebiasaan adat Tambakrejo ini dengan adanya sandingan dengan tujuan keselamatan karena Allah SWT. Tradisi seperti ini sudah dilakukan oleh nenek moyangnya dari dulu hingga sekrang.*

Dalam proses tersebut maka terjadilah suatu proses dalam tradisi sandingan tersebut, kebiasaan itulah yang terjadi ketika proses tersebut telah berlangsung. kebiasaan ini juga merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun yang sudah berlaku di masyarakat Tambakrejo karena berulang kali telah dilakukan hingga saat ini. Sehingga dalam tradisi tersebut merupakan suatu keharusan yang harus ada dalam hajatan khususnya dalam pernikahan sebagai bahan pelengkap dalam acara pernikahan tersebut.

<sup>71</sup> Muzairi, *Wawancara*, (Probolinggo, 3 November 2017)

Sama halnya seperti paparan data dari bapak Arifin yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut:<sup>72</sup>

*Dedeih kosepah anyediagi tempat bahan-bahan se lah ese adiaghi engak bere e pasok aghi kadek ketiembang bereng se laen , sa marenah ruah nyiur tuah se gik tak e kombik gik bungkul e sabek e tenga tenga'an tros ekelengle ng nah nyiur gelek ruah bedeh guleh, kopi, gedeng daun sere. Kabbi bahan se gik buruh jieh e sabek esiktarah nyiur e paleng leng, sak marenah e palengle ng trus esabe' e e sabek e pelaminan betabeh e depor, salon sertah e tempat beres. Saonggunah sandingan riah jet bedeh mulai lambek been teros etero bereng toh potoh mpek satiyah tojuennh andingan ontok keselamatan, sebelunnh nyabe' sandingan oreng se alaksanaaghi aniat engkok asedkaaah dengan tujuan selamat tang anak e jeu aghi dari beleh tros san la mareh acara sandingan eghibe bereng masing masing masing pihak sandingan tjunah kabbi karea allah ta'ala.*

Terjemahan peneliti

*Jadi konsep nya menyediakan tempat bahan-bahan yang sudah tersedia itu dimasukkan seperti beras dimasukan terlebih dahuu, setelah itu kelapa tua yang belum dikupas kulitnya diletakkan ditengah-tengah, kemudian sekelilingny kelapa tadi ada gula, kopi, daun sirri, pisang. Semuanya bahan- bahan tersebut di letakkan disekitar kelapa, setelah itu, diletakkan di sudut ppelaminan, dapur, salon atau tempat beras. Pada umumnya tradisi sandingan ini sedeah dengan niatan agar kedua mempelai mendapat keselamatan, sandingan ini sudah dilakukan oleh nenek moyang hingga saat ini, sebelum melakukan sandingan berniat ingin bersedekah karenaAllah agar dijaga dari musibah maka setiap pernikahan di Tambakrejo pasti disitu ada sandingannya, setelah selesai acara pernikahan maka sandingan trsebebut di bawah oleh masing-masing pihak.*

Kebiasaan inilah yang biasa terjadi di masyarakat Tambakrejo, dimana ini dilakukan dalam proses tersebut agar dalam sebuah acara tersebut berjalan dengan lancar. Di sisi lain dalam proses tersebut dilakukan sebagai pelengkap dalam acara pernikahan, kebiasaan inilah yang terjadi di tengah tengah masyarakat Tamabakrejo.

<sup>72</sup> Arifin, *Wawancara*, (Probolinggo, 4 November 2017)

### C. Pernikahan dalam Islam

Adapun dalil disyariatkan pernikahan firman Allah SWT dalam surat

Ar-rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dandiantara kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri istri dar jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dengan demikian itu bener terdapat tanda tanda kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum(30):21)*

Itulah dalil dalam al-Qur'an mengenai disyariatkan pernikahan kepada mahluknya agar supaya mereka tentram antara mereka serta saling melimpahkan antar keduanya kasih sayang. menurut Bahasa arab biasa disebut *zawaj* yang artinya penyatuan atau perkumpulan. Kata *zawaj* lawan kata dari *fard* (sendirian) menurut syara' nikah artinya diperbolehkan menikmati atas pasangan suami isteri dengan diatur oleh syariat.<sup>73</sup>

Penahaman ini berkenaan dengan saling menikmati dengan dua pasangan antara laki laki dan perempuan yaitu:

Pertama: saling menikmati yang tidak didasari akad nikah tidak bias disebut pernikahan baik dengan cara yang dilarang seperti zina, maupun dengan cara halal majikanya menjimak budak wanitanya.

Kedua: saling menikmati yaitu atas dasar akad nikah yang diatur dalam syariat islam misalnya sudah memenuhi syarat, rukun nikah atau tidak ada

<sup>73</sup> Fahd bin Abdul karim bin Rasyid as Sanidy "Indahnya Nikah Sambil Kuliah" (Jakarta: Cendekia sentra muslim ,2005), 29.

penghalang, ini dinamakan pernikahan syar'i. lain dengan halnya pernikahan mut'ah, mahalil, nikah sigar ini tidak benerkan apabila disebut pernikahan syar'i karena pernikahan tersebut terdapat penghalang.

Faedah dari pernikahan untuk menjaga perempuan yang bersifa lemah dari kebinasaan sebab apabila perempuan sudah menikah yang menjadi tanggung jawab adalah seorang suami, serta juga memelihara dari keturunan sebab dengan tanpa nikah anak tidak berketentuan layaknya binatang yang bias menikmati pasangan mana saja.<sup>74</sup>

#### a. Rukun rukun nikah

Ada empat yaitu :

1. Dua mempelai pria dan wanita
2. Ijab qobul
3. Wali
4. Saksi

Oleh Karena itu rukun-rukun diatas harus dipenuhi dalam pernikahan karena rukun menjadi bagian dari hakikat sesuatu. rukun masuk dalam substansinya dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat namun eksistensinya tidak diperhitungkan.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Sulaiman Rasjid, "Terjemah Fiqih Islam "(Bandung: Sinar Baru Algensido,2012 ),.375.

<sup>75</sup> Abdul Wahab sayyed hawwas, Abdul aziz Muhammad azam "Fiqh Munakahat "(Jakarta: Amzah, 2009), 59.

## **b. Syarat sah nikah**

Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak adapun syarat sah nikah sebagai berikut :

1. Adanya persaksian akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur fuqoha', hukumnya menurut syara' akad dan transaksi selain nikah. adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. persaksian dihukumi wajib dalam pernikahan. Karena ada beberapa alasan sebagai berikut:

a. Karena akad nikah mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam dan aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama.

b. Dengan persaksian mencegah tersiarnya isu tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahan.

2. Wanita yang dinikahi bukan mahrom wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan. Namun apabila sudah mengetahui bahwa yang dinikahi saudara sendiri atau wanita wanita yang haram dinikahi, maka batal akad nikah tersebut dan akad tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Jika tidak tahu yang dinikahi

termasuk wanita yang diharamkan dan baru mengetahui setelah akad maka wajib mereka untuk berpisah.

3. Sighat akad memberi makna unuk selamanya artinya tidak kata batas waktu dalam pernikahan, baik dalam masa panjang maupun pendek. Pernikahan yang dibatasi waktu merupakan pernikahan yang fasid, Karena tidak bertujuan sebagaimana yang dimaksud pernikahan syar'i yaitu pergaulan yang abadi, mencetak keturunan..

Pernikahan tersebut hanya berkebutuhan sementara, masa pernikahanya habis Karena kebutuhanya habis seperti ucapannya seorang laki-laki kepada perempuan ” *aku nikahi engkau selama engkau masih tetap cantik* “ inilah pernikahan yang tidak sesuai dengan pernikahan syar'i.<sup>76</sup>

Hal diatas menjadi syarat mutlak dalam pernikahan karena dengan terwujudnya syarat tersebut timbulah yang disebut pernikahan syar'i.

Tradisi *sandingan* di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo yang menurut masyarakat harus diadakan tradisi tersebut agar supaya jauh dari musibah atau terhindar dari musibah dan tujuan dari mereka hingga melakukan tradisi *sandingan* yaitu untuk mengharagai para leluhur mereka dan masyarakat Tambakrejo sepakat bahwasanya tradisi *sandingan* harus dilaksanakan terutama dalam pernikahan. Namun pernikahan dalam Islam tpabila suda memenuhi syarat

<sup>76</sup> Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga(Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*.(Jakarta: Amzah,2010), 24

dan rukun pernikahan dapat dikatakan sah, tradisi *sandingan* di Desa Tambakrejo kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo meskipun tradisi *sandingan* tersebut tidak dilaksanakan di desa tersebut pernikahan sah saja dan tidak batal pernikahannya. Tradisi tersebut hanya sebagai bentuk ihtiyar masyarakat Tambakrejo agar terhindar dari mala petaka.

Fakta sosial inilah yang terjadi di masyarakat Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo akan hal tradisi *sandingan* yang mana masyarakat tersebut harus mengadakan tradisi tersebut dalam acara hajatan terutama acara pernikahan, dan mereka yakin dengan hal ini, dengan keyakinan inilah yang timbul dalam benak masyarakat, mereka meyakini dalam terlaksananya *sandingan* maka gugur pula musibah yang akan menimpanya dengan adanya *Sandingan* mapu mendatangkan keberkahan atau memberikan kebaikan kepada yang bersangkutan, sehingga dengan menyajikan sesajen *Sandingan* dapat menola' bala' petaka.<sup>77</sup>

Dalam masyarakat Tamabakrejo dengan melakuakn tradisi secara turun temurun mulai nenek moyang hingga sekarang dengan sebab inilah tradisi *sandngan* tidak menyebabkan kepunahan.<sup>78</sup>

Sedangkkn tradisi Islam sesuatu yang dikaitkan dengan Islam tradisi *sandingan* ini biasa dikatakan tradisi Islam karena dikaitkan dengan sedekah

---

<sup>77</sup> Any Sani'atin, *Tradisi Repekan dalam Walimah Niakh di tinjau dalam Konsep 'Urf*. (Malang:Skripsi UIN MALIKI Malang, 2016), 24

<sup>78</sup> Id.Wikipedia.org/wiki/tradisi(diakses 2 November 2017}

yaitu dengan bersedekah dapat *mentola' bala'*. Yang mana pelakunya bermaksud melakuakn tradisi ini semata-mata karena Allah SWT.

Oleh karena itu menurut hemat penulis dapat diartikan bahwasanya apabila tradisi tersebut bersifat Islami atau tidak merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karean udah menjadi kebiasaan yang datangnya dari nenek moyang terdahulu, dan suatu kebiasaan tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan terhadap masyarakat yang menyelenggarakannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Tambakrejo yang berupa tradisi *sandingan* sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang mereka yang melekat dalam benak masyarakat Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

#### **D.Tinjauan ‘Urf terhadap tradisi *Sandingan* dalam pernikahan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo**

Masyarakat Tambakrejo yaitu masyarakat yang masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya, awal munculnya tradisi *sandingan* dalam pernikahan adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat dan harus dipatuhi apabila dilanggar akan mendapatkan bencana. Hal itu yang akan terjadi karena hal ini sudah membudaya dan sudah menjadi kebiasaan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo yang masih melaksanakan tradisi *Sandingan* tersebut.

Setiap pernikahan pada masyarakat Tambakrejo disertai dengan *sandingan* dalam resepsi pernikahan.

Sebab, tradisi ini sudah menjadi kehidupan masyarakat tersebut yang harus di selenggarakan. Begitu kuat kepercayaan masyarakat Tambakrejo terhadap tradisi ini, seringkali pernikahan tersebut belum lengkap jika tradisi *sandingan* belum ada, Masyarakat Tambakrejo sendiri meyakini dalam resepsi dalam pernikahan ini sebagai simbol kearifan dalam pernikahan tersebut, dan tradisi ini dilaksanakan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut.

*Sandingan* merupakan salah satu tradisi dalam pernikahan masyarakat Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, menurut masyarakat Tambakrejo tradisi *sandingan* menjadi bagian terpenting dalam pernikahan. Didalamnya terdapat simbol-simbol yang mempunyai makna tersendiri. Masyarakat pada umumnya proses tradisi *sandingan* dalam pernikahan ini

merupakan syarat dalam pernikahan tersebut di daerah Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo yang berbentuk seperti sesajen yang dihidangkan kepada para pihak yang berda ditempat *Sandingan*. Dalam tradisi *Sandingan* menjadi syarat dalam pernikahan karena dipercayai dengan adanya tradisi tersebut yang berbentuk sesajen, karena Masyarakat beranggapan apabila seseorang melakukan tradisi *Sandingan* mereka akan jauh dari bahaya supaya dengan adanya tradisi dalam pernikahan akan berjalan lancar tanpa hambatan apapun selama acara berlangsung. Masyarakat Tambakrejo pada umumnya tradisi ini sangat dianjurkan, karena dengan adanya kasus yang sudah ada masyarakat takut untuk meninggalkan begitu saja dan masih diterapkan hingga sekarang.

Pada dasarnya Masyarakat Tambakrejo yang menikah dengan menggunakan tradisi *Sandingan* pernikahan tetap sah selama rukun dan syarat pernikahan tersebut dipenuhi. Berdasarkan keterangan yang sudah ada, bahwa tradisi *Sandingan* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka, jadi tradisi ini muncul sejak dulu. Ditinjau dari konsep pengertian '*urf*' adalah apa-apa yang telah yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijlankan terus menerus baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan dan meninggalkannya, dikalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut adat.<sup>79</sup>

Maka dapat dijelaskan bahwa proses tradisi *Sandingan* yang dilakukan oleh Masyarakat Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ini merupakan suatu adat dengan alasan, tradisi proses *sandingan* dalam pernikahan ini sudah

---

<sup>79</sup> Rahmat Syfe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung; Pustaka Setia, 2007) 128

dilaksanakan dan dipertahankan oleh Masyarakat Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ini secara turun-temurun dan berulang ulang sejak leluhur mereka hingga saat ini. Karena jika tradisi *sandingan* hanya dilakukan hanya sekali saja, maka tradisi *sandingan* tersebut tidak bias dikategorikan sebagai adat. Hal ini terbukti dengan keterangan dari informan yang mengatakan bahwa tradisi *sandingan* ini adalah tradisi dalam pernikahan yang harus diselenggarakan pada setiap orang yang mempunyai acara pernikahan, yang mana tradisi ini sudah ada sejak zaman leluhur mereka.

Dalam sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, manshus dan ghairu manshus. Manshus terbagi lagi menjadi dua yakni al-Qur'an dan al-Hadits, dan ghairu manshus terbagi juga menjadi dua yang muttafaq alaih (ijma' dan qiyas) dan muttafaq fih (istishab, 'urf, istihsan masalah mursal, Qoul sahabi dan lain-lain)

Menurut Rahmat Syafe'I seperti yang dikatakan sebelumnya bahwasanya suatu keadaan, ucapan perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalngan masyarakat 'urf ini seringkali disebut adat.<sup>80</sup>

Kata 'urf ini juga tidak melihat dari segi berungkalinya suatu perbuatan yang dilakukan, tetapi dari segi perbuatan tersebut sudah sama-sama dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan adat disini yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh maoramg banyak dalam pergaulannya dan telah menetap dalam urusan-urusannya.

---

<sup>80</sup> Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung; Pustaka Setia.), 2007) 128

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsipkarean dua kata ini pengertiannya sama, yaitu perbuatan yang telah berulang ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang kali. Dengan demikian meskipun kata tersebut ada perbedaan namun, perbedaannya tidak berarti.<sup>81</sup>

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu memiliki kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, akan tetapi harus memiliki syarat-syarat yaitu:

- a. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini kelaziman bagi adat *'urf* yang shahih, sebagai persyaratan agar diterima secara umum.
- b. Adat atau *'urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat itu, atau dikalangan besar kalangan warganya.
- c. *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan.

---

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2017), 387-388

d. adat tidak bertentangan dan tidak melalaikan dalil *syara'* yang ada dan tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada kebiasaan yang menjadi ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan

a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*Al-'urf Al-lafzhi*) adalah kebiasaan masyarakat menggunakan lafal atau ungkapan telam mengungkapkan sesuatu tertentu, sehingga maka ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam kehidupan masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat arab yang menggunakan kata "*walad*" untuk anak laki-laki. Padahal menurut makna aslinya kata itu berarti anak lakilakidan ank perempuan. demikian juga menggunakan kata "*lahm*" untuk daging binatang darat padahal al Qur'an menggunakan kata itu umum semua jenis daging, termasuk daging ikan, penggunaan kata "*dabbah*" untuk binakup binatang melata. tang berkaki empat, padahal kata ini menurut aslinya mencakup binatang melata.

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*Al-'Urf Al-Amali*) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau urusan mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait denan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan kata akad (*bai' al taathi*)I kebiasaan sewa kamar yang bias digunakn airnya tanpa dibatasi, kebiasaan sewa menyewa perabotan rumah, penyajian

hidangan bagi tamu untuk dihidangkan, mengunjungi tepat wisata pada hari libur, kebiasaan masyarakat memberikan bingkasan atau kado pada acara ulang tahun mereka dan lain-lain.

*Sandingan* ini termasuk dalam ‘*urf al-amali* yakni kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan langsung dengan mualah keperdaan. Yang dimaksud ini perbuatan-perbuatan biasanya adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain..<sup>82</sup> oleh itulah tradisi *sandingan* dimasukkan dalam kategori ini, karena tradisi *sandingan* ini merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupatean Probolinggo ketika mengadakan acara pernikahan.

Dari segi cakupannya ‘*urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat maupun kebiasaan yang bersifat khusus.

*Al ‘urf Al am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Contoh ‘*urf amm* yang berbentuk perbuatan misalnya dalam jual beli mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk harga jual, tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan. Yang berupa ucapan *al-urf al qouli al am*) misalnya pernikahan pemaknaan kata “*thalaq*” untuk lepasnya pernikahan dan lain-lain

---

<sup>82</sup> Abdul Wahab Al-Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia , 2007) 128

*c. Al-‘urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu. Seperti masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan dan kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan tabot dalam bulan muharam. Demikian pula kebiasaan yang berlaku pada bidang pekerjaan dan profesi tertentu, seperti dikalangan pengacara hukum jasa pembela umum yang akan dilakukan harus dibayar terdahulu sebagian oleh kliennya dan kebiasaan mencicipi buah tertentu bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya. *‘urf khas* ini tidak dihitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakat.<sup>83</sup>

Menurut jenis cakupannya ini, tradisi *sandingan* termasuk dalam adat dalam adat yang khas yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Tradisi *sandingan* ini pula termasuk dalam cakupan khusus karena tradisi ini hanya terdapat di daerah tertentu yang notabenehnya Tradisi *sandingan* ini pula termasuk dalam cakupan khusus karena tradisi ini hanya terdapat di daerah tertentu yang notabenehnya daerah Tambakrejo, salah satunya yakni, di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo tradisi ini masih kental dengan adat *sandingan* mulai dulu hingga sekarang.

Sementara dari segi keabsahannya dari pandangan *syara’ ‘urf* terbagi menjadi dua :

- a. *‘urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah tengah masyarakat yang tidak bertentangan

<sup>83</sup> Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana ,2005. 56

dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. *'urf shahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah atau kebiasaan masyarakat bersalaman sesama jenis dengan temannya.

Tabel III

Perbandingan antara *Urf* Fasid dan *Urf* Shahih

	Jabatan	'Urf Shahih	U'rf Fasid
1	Kepala Desa Tambakrejo	✓	
2	Tokoh masyarakat	✓	
3	Dukun Desa Tambakrejo		✓
4	Warga Desa Tamabakrejo		✓
5	Warga Yang melakukan <i>Sandingan</i>	✓	
6	Warga yang melakukan <i>Sandingan</i>		✓
7	Warga yang melakukan <i>Sandingan</i>	✓	

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa warga Desa Tamabkrejo Kecamatan Tongas lebih banyak memilih terhadap tradisi yang baik yaitu *'urf* shahih.

b. *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan bertentangan dengan dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'* *'urf* ini harus ditinggalkan karena bertentangan. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Dan kebiasaan mengadakan sesajian atau kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.<sup>84</sup>

Tradisi *sandingan* sendiri akan menjadi *'urf al-fasid* dikarenakan terdapat beberapa prosesi yang diyakini oleh masyarakat tersebut yang berada di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo yang mengandung unsur syirik dan tidak ada dalam syariat Islam, yakni yang terdapat sesajen yang disajikan yang apabila tidak melaksanakan tradisi *sandingan* akan berdampak kepada kedua mempelai, dan keluarga maupun orang yang bersangkutan bahkan acara pernikahan itu sendiri sehingga banyak masyarakat tersebut yang meyakini hal tersebut.

Akan tetapi, tradisi *sandingan* dapat dikatakan sebagai *'urf shahih* apabila orang akan melaksanakan pernikahan tersebut tidak meyakini tradisi *sandingan* tersebut merupakan suatu hal yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka bumi ini merupakan kekuasaan dari Allah dan meyakini

---

<sup>84</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 54

bahwa tradisi *sandingan* kekuasaan dari Allah dan bentuk iktiar masyarakat Tambakrejo kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo untuk sesuatu yang terbaik.<sup>85</sup>

Dalam pandangan hukum Islam semuanya dapat dibolehkan karena berdasarkan data yang ada. Pelaksanaan tradisi ini biasa dipahami secara profesional ketika sebuah realitas sosial keagamaan yang baik dipungiri eksistensinya. Hal ini tentunya mempunyai alasan yang cukup mendasar jika dikembalikan kepada doktrin normatif yang ada, jika tidak bicara tentang upacara pernikahan maka di Desa Tambakrejo maka tidak lepas dari pembahasan *'urf* yang dikaji menurut hukum Islam.

Adat yang sudah mengakar dalam kehidupannya tersebut selama selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau tidak menyalahi norma umum dan norma agama adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar penetapan hukum. Dalam pernikahan adat Tambakrejo tradisi *sandingan* ini dari sejak dahulu hingga sekarang, bila fenomena yang terjadi di daerah tersebut ini dikaitkan dengan hukum Islam maka tradisi *sandingan* tersebut tidak lepas adanya *'urf*.

*'Urf* disini dijadikan sebagai landasan penetapan hukum *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudharatan kehidupan manusia.

---

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta; Kencana 2011), 388

Dengan berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senengi dan mereka kenaldt kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali untuk ditinggalakan.





#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. prosesi yang terjadi dalam tradisi *sandingan* dalam pernikahan yakni jika masyarakat Tambakrejo yang melakukan pernikahan atau hajatan, maka yang mempunyai acara tersebut yaitu acara pernikahan menyediakan tempat dan

bahan-bahan yang dijadikan sandingan tersebut. Setelah bahan-bahan dan tempat disediakan maka dimasukkan dalam tempat seperti beras, kopi, pisang, kelapa dan lain-lain semua bahan-bahan tersebut dimasukan dalam tempat (seperti baskom). Pertama-tama terlebih dahulu dimasukkan kelapa itu kelapa yang diletakkan ditenga-tengah diatas beras yang dimasukkan lebih terdahulu, setelah itu seperti gula, pisang, kopi, daun sirih diletakkan dipinggir kelapa atau mengelilinginya. Setelah itu diletakkan di dapur, pelaminan, tempat salon. Dan ini semua ditujukan untuk sedekah dengan harapan yang mempunyai acara dan kedua mempelai menjadi selamat. Dalam proses tersebut dilangsungkan ketika resepsi pernikahan tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Tambakrejo atas orang yang mempunyai hajat pernikahan maupun yang lainnya agar terhindar dari musibah kepada keluarga maupun yang berkaitan dengan acara pernikahan tersebut.

2. Hukum tradisi *sandingan* dalam tinjauan 'urf peneliti mengelompokkan tradisi tersebut dalam dua kategori yaitu pertama bias dikategorikan *Al-'urf al fasid* dan yang kedua dikategorikan *Al'urf ashahih*. Dikatakan *Al-'urf al-fasid* karena dalam pelaksanaannya tersebut terdapat kekurangan yakni dalam pelaksanaannya banyak masyarakat Tambakrejo terlalu meyakini tradisi *sandingan*, yang mana tradisi *sandingan* sendiri tidak dalam agama Islam, karena meyakini sesuatu selain Allah itu dikategorikan syirik dan perbuatan syirik termasuk perbuatan dosa besar. Sedangkan tradisi *sandingan* bisa dikategorikan *Al-'urf ashahih* apabila orang yang melaksanakan pernikahan tersebut tidak meyakini tradisi *sandingan* tersebut

sesuatu yang menyebabkan mereka selamat dari musibah dan hanya meyakini bahwasanya yang memberikan segala keselamatan hanya Allah lah dan cukup meyakini tradisi *sandingan* hanya sebagai bentuk ihtiyar atau pernata agar supaya yang melaksanagn pernikahan, maupun keluarag mendapatkan keselamatan dhohir batin. Dan cukup dengan tujuan untuk menghargai nenek moyang merka yang melakukan tradisi tersebut.

## **B. Saran-saran**

1. Diharapkan kepada tokoh masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupatean Probolinggo agar supaya dapat memberkan pemahan yang mendasar lagi mengenai tradisi *sandingan* yang telah berlangsung tersebut agar jangan sampai generasai penerusnya di Desa Tambakrejob Kecamatan Tongas Kabupatean Probolinggo, menyalah artikan *sandingan* tersebut sebagi pemberian berkah keselamatan ketika mengadaakn suatu acara dan supaya masyarakat juga menjalani syari'at Islam secara baik dan benar.
2. kepada semua masyarakt khususnya Desa Tambakrjo seharusnya lebih dapat menyaring lagi tentang kebiasaan yang diitanaman dalam kehidupa. Tradisi tersebut yang berdampak negative terhadap keyakinan akan hal dapap memberikan keberkahan dan kesalamtan itu harus digeser dan agar terhindar dari dampak negative tersebut sebaiknya masyarakat sebaiknya masyarakat lebih dapat mengkaji apa sesungguhnya makna dan tujuan tradsi *sandingan* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agoes, Artattie. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta PT Guramedia Pustaka Utama, 2001.
- Asyikin, Zoainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Gafindo Persada, 2004.
- Asyikin, Zoainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Gafindo Persada, 2004.
- Ali Nashif, As-syekh Mansur. *Ataj Al-Jami'ulil Ushul Fi Ahaditsi*, Juz II Beirut: Darul Fikri, 1975.
- Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Depag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Efendi, Satria dkk, *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Hasrun. *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hawas, Abdul Wahab Sayyed. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Amzah, 2009.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Koenjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia
- Mutiah, Anisatun dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta 2009.
- Mubarak, M. Mufti. *Ensiklopedi Walimah*, Surabaya: PT. Java Pustaka, 2008.
- Muhammad, Muhyiddin Abdul. *al-Ahwal al-Syakhsyah fi Syari'ati al-Islamiyah* Beirut: Maktubah al-'alamiyah, 2003.
- Nazir, Muhammad. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Ridwan, dkk. *Islam Kejawan Purwokerto*: STAIN Purwokerto Press.2008.  
Riyadi,Ahmaod Ali *Dekontruksi Tradisi* Yogyakarta: Ar,Ruz,2007.

Syarifuddin, amir *shoul Fiqh*, Jakarta: Kencana,2004.

Syafe'I, Rahamt. *Ilmu Uoshul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Sokaento,sojonoo` *Sosiologi Suatu Pengantar* ,Jakarta: Rajawali, 1987.Al-hamid,

Sidi, gazalbha *Islam dan Perubahan Social Budaya* Jakarta: Alhusn 1983.

## B. Skripsi

Budiman,Akbar. *Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf* .(Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2014.

Suharti. *Toradisi Kaboro Co'I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf Study Foenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabu Bima* Skripsi UIN Malang: Fak. Syariah, 2004.

Sanoi' atin, Any *Tradisi Repehan Dalam Walimah Nikah Ditinjau dari Konsep 'Urf* Studi kasus di Dusun Petissari Desa Babaksari Kecamatan Dukun KabupatenGresik sokripsiUIN Malang:Fak. Syariah,2012.

Masrukin, *persepsi masyarakat tentang tradisi pidudu pernikahan adat Banjar 'urf*(study di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kalimantan Timur Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2017.

Mutiah, Anisatun dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* Jakarta Balai Peonelitian dan pengembangan agama Jakarta 2009.Sidi, gazalbha *Islam dan Perubahan Social Budaya* Jakarta: Alhusn 1983.

## C. Wawancara

Arifin *Wawancara* Probolinggo, 4 November 2017

Hari Purnomo, *Wawancara*, Probolinggo, 3 November 2017

Hifni, *Wawancara*, Probolinggo, 1 November 2017

Hari Purnomo, *Wawancara*, Probolinggo, 3 November 2017

Inun, *Wawancara* Probolinggo, 3 November 2017


Misbahul Munir, *Wawancara*, Probolinggo, 4 November 2017

Muzairi, *Wawancara* Probolinggo, 3 November 2017

Wildan, *Wawancara* Probolinggo, 1 November 2017

#### **D. Website**

Id.Wikipedia.Org/wiki/trdisi diakses 2 November 2017





## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Pedoman Wawancara

### A. Identitas Informan

1. Siapa nama Ibu/ saudara?
2. Berapa umur Ibu/ saudara?
3. Pendidikan apa yang terakhir Ibu/ saudara tempuh ?
4. Apa profesi Ibu/ saudara?

### B. Pertanyaan kepada Informan

1. Bagaimana sejarah terbentuknya tradisi *sandingan*?
2. Bagaimana prosesi *sandingan* itu ?
3. Berapa lama boleh mengambil atau mengeluarkan arisan desa ?
4. Kapan tradisi *sandingan* dilakukan?
5. Apakah hanya pas waktu pernikahan saja *sandingan* dilakukan?
6. Bagaimana kalau ada yang tidak dikaruniai anak. Apakah arisan desa tersebut dapat keluaran ?
7. Apa manfaat tradisi *sandingan*?
8. Apa makna dari bahan-bahan yang diletakan dalam *sandingan*?



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KECAMATAN TONGAS  
DESA TAMBAKREJO**

Jln. Desa Tambakrejo No. 01 Kode Pos 67252

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 470 / 704 / 426.423.13 / 2017

Dasar : Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL01/1519/2017 tanggal 12 Juni 2017  
Perihal : Penelitian.

Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, memberikan rekomendasi kepada :

- A.Nama : M. HAFAS ZAINI  
B.NIM : 13210173  
C.Alamat Tempat Tinggal : dusun Cangkring Grujungan Lor RT 20 RW 06 Kec. Jambesari Darussolah Bondowoso  
D>Nama/Alamat lembaga : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/  
Jl. Gajayana 50 Malang Jawa Timur  
E.Untuk : 1.Melakukan penelitian /survei dengan skripsi berjudul “Tradisi Sandingan dalam Pernikahan Perspekti ‘URF “ (Studi di Desa Tambakrejo kec. Tongas kab. Probolinggo)  
2.Lokasi Penelitian : desa Tambakrejo  
3.Waktu Penelitian : 14 Oktober 2017 s/d 2 Desember 2017

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 20 Nopember 2017  
KEPALA DESA TAMBAKREJO  
KECAMATAN TONGAS



**ARIFIN, SE**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007  
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp.(0341) 551354 Fax. (0341) 572553

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Hafas Zaini  
NIM : 13210173  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Faridatus Shuhadak, M.HI  
Judul Skripsi : Tradisi *sandingan* dalam pernikahan perspektif 'urf  
(Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten  
Probolinggo)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 30 Oktober 2017	Proposal	f
2	Kamis 20 Oktober 2017	BAB I, II, dan III	f
3	Senin, 12 November 2017	Revisi BAB I, II, III	f
4	Selasa, 17 November 2017	BAB IV dan V	f
5	Selasa, 18 November 2017	Revisi BAB IV dan V	f
6	Rabu 18 November 2017	Absrak	f
7	Selasa 19 November 2017	ACC Bab I, II, III, dan V	f

Malang 23 November 2017



**Dr. Sudisman, MA.**

**NIP 197708222005011003**



*Foto bersama bapak Hary Purnomo dikantor Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Probolinggo*



*Foto bersama bapak H. Muzairi dikediaman beliau di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo*



*Foto bersama ibu inu se usai wawancara*

## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Nama	M. Hafas Zaini
	Bondowoso 10 Pebruari 1994
Alamat	Dsn. Cangkring, Ds. Grujugan lor, Kec. Jambisari , Kab.Bondowoso
No Hp	082251737269
Email	Hafaszaini93@gmail.com

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	MI Bustanul Ulum	Jl. KH Imamudin No.5 Grujugan Bondowoso	2001-2007
2	SMP N 1 Jambisari	Jl. Tamanan No. 10 Bondowoso	2007-2010
3	SMA Ibrohimy	Jl. KH Syamsul Arifin No.4 Situbondo	2010-2013
4	UIN Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2018